

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
PESERTA DIDIK KURANG MAMPU PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)



Oleh

**MUHAMMAD ANSHAR
NIM. 17013194**

**PROGRAM STUDI MEGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA
ZAKAT UNTUK PESERTA DIDIK KURANG
MAMPU PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : **Muhammad Anshar**

NIM : 17013194

PROGRAM : PASCA SARJANA

JURUSAN : MPI

JENJANG : STRATA DUA (S2)


Palangka Raya, Oktober 2019
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 196301181991031002



Dr. H. Sardini, M. Ag
NIP. 196801081994021001

Menyetujui,
Direktur Pasca Sarjana


Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 196504291991031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telpn. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website: <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik
Kurang Mampu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Palangka Raya

Ditulis oleh : Muhammad Anshar


NIM : 17013194

Prodi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (MMPI)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Palangka Raya, 20 Oktober 2019

Direktur,



Normuslim
Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya oleh **Muhammad Anshar**, NIM 17013194 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2019

Palangka Raya, 31 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Dr. H. Ahmad Svar'i, M. Pd
Anggota


(.....)

3. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
Anggota

(.....)

4. Dr. H. Sardimi, M. Ag
Sekretaris/Anggota

(.....)

Direktur Pasca Sarjana

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP 196504291991031002



ABSTRAK

Muhammad Anshar. 2019. **Majamenen Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu Pada BAZNAS Kota Palangka Raya.**

Al-Qur'an surah At Taubah ayat 60 mengisyaratkan bahwa ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Namun, BAZNAS Kota Palangka Raya dalam praktiknya lebih menitikberatkan atau memberikan porsi yang lebih besar kepada salah satu asnaf yakni *fii sabilillah* (beasiswa untuk peserta didik kurang mampu sebagai realisasi program Palangka Raya Cerdas) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari dana zakat yang diperoleh. Untuk merealisasikan program tersebut tentunya pengurus BAZNAS harus menentukan dengan matang mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti manajemennya.

Rumusan masalah penelitian ini 1) bagaimana perencanaan, 2) bagaimana pengorganisasian, 3) dan bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu. Tujuan Penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pendistribusian dana zakat serta kebijakan bantuan dana pendidikan untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis diskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Perencanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS sudah dibuat, namun dalam menyusun atau membuat program kerja tersebut belum mempunyai target dana zakat, 2) Pengorganisasian belum sepenuhnya berjalan dengan baik, di mana pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya belum menerapkan dari beberapa unsur-unsur organisasi yakni menentukan personalia-personalia (*man*) yang bertugas dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut sehingga unsur kerja sama antar personalia masih belum maksimal 3) Pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya sudah cukup baik dan transparan serta sudah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam, yakni keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas sosial

Kata Kunci : Manajemen, Pendistribusian, Dana Zakat

ABSTRACT

Muhammad Ansar. 2019. *Majemenen Distribution of Zakat Funds for Underprivileged Students at BAZNAS of Palangkaraya.*

Al-Qur'an at verse 60th indicates that there are eight asnaf who are entitled to receive zakat. However, BAZNAS Palangkaraya in practice emphasizes more or gives a larger portion to one of the Asnaf namely fii sabilillah (scholarships for underprivileged students as the realization of the Smart Palangka Raya program) by more than 50% (fifty percents) of zakat funds which was obtained. To realize the program, BAZNAS management must determine carefully starting from the planning, organizing and implementation stages in the distribution of the zakat funds. Therefore, researchers are interested in examining its management.

The formulation of this research problem 1) how the planning, 2) organizing, 3) and implementing the distribution of zakat funds for underprivileged students. The purpose of this study are to describe and analyze the planning, organizing, and implementation of the distribution of zakat funds as well as educational funding assistance policies for underprivileged students at the Palangka Raya BAZNAS. This type of research uses descriptive type while the approach used uses a qualitative approach, through interview, observation and documentation techniques.

The results of the study revealed that 1) Planning for the distribution of zakat funds to underprivileged students at BAZNAS had already been made, but in preparing or making the work program did not have the target of zakat funds, 2) The organization had not gone well, where the management of BAZNAS Palangkaraya City have not applied from several organizational elements namely determining personnel (man) in charge and each is responsible for their work in the implementation of the distribution so that the elements of cooperation between personnel are still not maximal 3) The distribution of zakat funds for underprivileged students the BAZNAS of Palangkaraya is quite good and transparent and is in accordance with the principles of distribution in Islam, namely justice, equity, brotherhood, compassion, and social solidarity.

Keywords: Management, Distribution, Zakat Fund

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat iman, kehidupan, kesehatan, rezeki, dan waktu luang sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan proposal tesis ini dengan lancar. Tidak lupa salawat serta kepada Rasulullah SAW dan salam kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang telah menolong agama Allah dengan mengorbankan pikiran, waktu, harta dan jiwa.

Tesis ini berjudul: **“Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Untuk Peserta Didik Kurang Mampu Pada BAZNAS Kota Palangka Raya”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian proposal Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam penelitian Tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan menimba ilmu dan menyediakan sarana dan prasarana selama berkuliah di IAIN Palangka Raya;

2. Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur pasca sarjana IAIN Palangka Raya yang telah mengizinkan peneliti belajar dan memberikan pelayanan dalam berkuliah di pascasarjana IAIN Palangka Raya;
3. Dr. Jasmani, M. Ag, selaku Ketua Prodi MPI yang telah memberikan pelayanan dalam berkuliah di Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
4. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag dan Dr. H. Sardimi, M. Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah memberi masukan dan bimbingannya selama penyusunan tesis ini;
5. Orang tua, istri, anak dan saudara saudari yang telah memberikan doa dan dukungannya hingga selesainya tesis ini.

Hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca, *āmin*.

Palangka Raya, Oktober 2019

Peneliti,

Muhammad Anshar, S. Sos I
NIM. 17013194

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anshar
NIM : 17013194
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 03 Oktober 1982
Program Studi : Magister Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Untuk Peserta Didik Kurang Mampu Pada BAZNAS Kota Palangka Raya” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari Tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019
6000
ENASORIBU RUPIAH
Muhammad Anshar
NIM. 17013194

MOTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS : At Taubah : 60)¹



¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:PT Examedia, 22010, h. 195.

PERSEMBAHAN

Hasil Karya ini ku persembahkan untuk :

1. **Ayahku H. Muhammad Yusuf dan Ibuku Hj. Norliana**, Ayah dan ibuku yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidiku tanpa pamrih serta bimbingan, nasehat, arahan, penuntun segala kebaikannya sangat berarti dan kujadikan pembelajaran hidup, semua berkat do'a dan ridho keduanya segala yang kumiliki, kudapatkan pada hakikatnya adalah berkat do'a kedua orang tuaku yang selalu menyertai setiap langkah, dan semua atas rahmat dan ridho Allah SWT Sungguh dahsyat doa kedua orang tua, ridho Allah adalah ridhonya kedua orang tua aku bangga menjadi anaknya semoga ayah ibu merasakan kebahagiaan yang kurasakan saat ini;
2. **Istriku Tercinta Rukayah, SP** Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, pengertian dan kepercayaan selama ini dukungan dan doa istri tersayang kujadikan kekuatan diri untuk mencapai apa yang kita cita-citakan;
3. **Anak-anakku tersayang Azka Nafisa Salsabila, Muhammad Rafa Anshari dan Muhammad Azmi Aufa Rasyid**, terimakasih atas pengertian buah hatiku titipan *Illahi* Rabbi semoga abah mampu mendidik kalian dengan benar agar kelak tiga buah hatiku surga kesayangan abah menjadi anak soleh solehah, pemberi mahkota kemuliaan bagi orang tua;
4. **Almarhum Fitriana kakak tertua yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, Rahmaniah Ulfah, MH serta Adik-adikku tersayang Rina Mariani, ST, Yuliamawati, S. Pd I, Imron Rusadi, SHI, Muhammad Wahid Majidi dan Milka Marhamah** terimakasih atas segala bantuan dan doanya dengan ikhlas dan senyum, semoga menjadi amal jariah dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT;
5. **Seluruh teman-teman MPI Pascasarjana 2017**, kalian adalah keluarga baru yang Allah SWT pertemukan dalam ladang mencari ilmu semoga kebersamaan kita selalu mendapat keridhoan Allah SWT.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. PENERIMAAN BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018	7
Tabel 2. PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018	8
Tabel 3. PROGRAM KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019	106
Tabel 4. SK NOMOR 14/BAZ.K.PLK/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYALURAN BEASISWA MISKIN TINGKAT SD/MI, SMP/MTS, MA, BANTUAN SEPEDA DAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI UKM DARI BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019	113
Tabel 5. REKAPITULASI NILAI SISWA SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA BANTUAN DANA ZAKAT PERIODE MARET TAHUN 2019	150



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wa Sallam
SD	: Sekolah Dasar
Sdr	: Saudara
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SWT	: Subhanahu wa Ta'ala
UU	: Undang-Undang
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Deskripsi Konseptual	16
1. Pengertian dan Fungsi Manajemen	16
a. Pengertian Manajemen.....	16
b. Fungsi Manajemen	18
2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	37
a. Pengertian Zakat.....	37
b. Dasar Hukum Zakat	39
3. Macam Zakat dan Manfaat Zakat	41
a. Macam Zakat.....	41
b. Tujuan dan Manfaat Zakat	44
4. Penerima Zakat (<i>Mustahik</i>) dan Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	46
a. Penerima Zakat.....	46
b. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	51
5. Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	52
6. Konsep Penyaluran (Distribusi)	60
a. Pengertian Penyaluran.....	60
7. Konsep Peserta Didik.....	65
8. Konsep Kurang Mampu	67
9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	68
a. Pengertian BAZNAS.....	68

b. Dasar Hukum BAZNAS	70
c. Visi dan Misi BAZNAS	71
d. Kebijakan Mutu BAZNAS.....	71
e. Tujuan Mutu BAZNAS.....	72
f. Nilai BAZNAS.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Waktu dan Tempat Penelitian	73
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	75
C. Objek dan Subjek Penelitian	76
D. Sumber Data.....	77
E. Teknik Pengumpulan Data dan Prosedur Pengumpulan Data	78
F. Analisis Data	82
G. Pemeriksaan Pengabsahan Data.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Profil BAZNAS Kota Palangka Raya	90
1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palangka Raya	90
a. Visi	90
b. Misi	90
2. Struktur Organisasi	90
3. Tujuan dan Sasaran	91
a. Organisasi BAZNAS yang professional, transparan, dan akuntabel.	91
c. Peningkatan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah.	91
d. Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah secara proporsional, tepat guna, dan tepat sasaran.....	91
e. Perintisan model-model produktif yang dibiayai dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	91
f. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumberdaya yang terdidik.	91
4. Landasan Hukum BAZNAS Kota Palangka Raya.....	91
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	92
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.....	92
c. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/lembaga, Sekretaris Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.	92
d. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 180/61/Huk/2013 tentang Pembentukan/Aktifasi Unit Pengumpulan Zakat pada Dinas/Badan/Kantor dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	92

e.	Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 188.55/4/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014.....	92
f.	Instruksi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palangka Raya: kd.21.06/OT.00/1652/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 dan.....	92
g.	Instruksi Walikota Palangka Nomor: 188.55/4/2014.....	92
5.	Daftar UPZ yang dibentuk BAZNAS Kota Palangka Raya	92
6.	Program Penyaluran BAZNAS Kota Palangka Raya	94
B.	Penyajian data	95
1.	Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya	95
a)	Perencanaan Perolehan Dana Zakat	95
2.	Pengorganisasian Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya	104
a.	Orang-orang yang Dilibatkan dalam Kegiatan Pemberian Bantuan (<i>man</i>).....	104
b.	Kerja Sama Ketika Pelaksanaan,.....	107
c.	Tujuan Program Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Peserta Didik Kurang Mampu.....	108
3.	Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya	110
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	117
1.	Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya	117
2.	Pengorganisasian Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya ...	125
3.	Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya	127
b.	Faktor Penghambat.....	130
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	132
A.	Kesimpulan	132
B.	Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA	135
A.	Literatur.....	135
B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	138
C.	Internet	138

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	A	A
--- ِ ---	Kasrah	I	I
--- ُ ---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ َ ---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ َ ---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ - اُ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ - يِ - يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ - وِ - وِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
 - rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجِّ : al-ḥajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرِّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb

- Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi amru jamī'an

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang mana kewajiban mengeluarkannya dimulai pada bulan syawal tahun ke 2 hijriah.² Dengan zakat tersebut nantinya harta akan menjadi bersih, suci dan berkembang. Potensi Dana zakat di Indonesia sangat besar apabila dapat dimaksimalkan oleh lembaga amil zakat yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada seperti masalah kemiskinan dan masalah pendidikan.

Potensi dana zakat di Indonesia sangatlah besar, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 berjumlah 265,015,300 jiwa.³ Adapun jumlah penduduk muslim berjumlah atau 87.18 %.⁴

Kalau dilihat dari data tersebut ini berarti bahwa potensi umat Islam Indonesia sangat besar potensi dana zakatnya. Menurut Ketua BAZNAS pusat bahwa potensi zakat nasional tahun 2018 sekitar Rp.252 trilyun, sedangkan umat Islam yang menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS hanya sekitar Rp. 8,1 trilyun atau hanya 3,2 %, ⁵ ini berarti bahwa perlu adanya kerja keras dan berbagai

²Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89.

³BPS, *Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2018*, <https://www.bps.go.id/dynamic/2018/03/20/1288/persentase-penduduk-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2009-2018.html>. (Diakses pada 04 November 2019).

⁴
⁵<https://Baznas.go.Id> di akses pada tanggal 14 agustus 2019.

inovasi dari pengurus BAZNAS guna meningkatkan kesadaran dari para muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada BAZNAS di seluruh Indonesia.

Dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat sebagaimana maksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶

Dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat yang cukup besar ini tentunya harus diperlukan suatu manajemen yang baik agar dapat tersalurkan dana zakat tersebut kepada mustahiq dengan mudah, serta efektif dan efisien.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah masalah pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang. Terlebih lagi di zaman yang modern ini, pendidikan menjadi hal yang mutlak dan harus didapatkan oleh semua orang jika tidak ingin tertinggal dan terpinggirkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah di Indonesia telah menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun⁷ (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA) guna memajukan pendidikan di Indonesia. Namun realitanya pendidikan di Indonesia sangatlah minim apalagi untuk warga miskin atau kurang mampu. Bagi mereka yang kurang mampu, mengenyam pendidikan hingga SMP/MTs sudah sangat baik. Pemerintah memberikan dana BOS untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, warga kurang mampu yang ingin bersekolah hanya diberikan dana

⁶www.kemenag.go.id (diakses tanggal 13 agustus 2019).

⁷Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, *Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP*, <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>, (Diakses pada 18 Juli 2019).

tersebut namun masih kurang bagi mereka. Peralatan sekolah bukannya masuk dalam dana BOS tersebut, namun banyak digunakan untuk operasional sekolah saja, sehingga kebutuhan siswa yang kurang mampu seperti tas, sepatu, buku paket untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu.

Hal di atas hanya dari segi ekonomi dan operasional anak-anak sekolah, belum lagi hasil yang didapat anak-anak yang kurang mampu tersebut, yang hanya dapat bersekolah di sekolah bersubsidi. Banyak lagi kendala yang dihadapi anak yang kurang mampu yang bersekolah baik itu di sekolah negeri maupun swasta, dengan terkendalanya dana bagi peserta didik kurang mampu dapat menghambat cita-cita siswa yang mulia yakni berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam menyikapi permasalahan pendidikan peserta didik yang kurang mampu tidak dapat sepenuhnya diserahkan ke pemerintah saja karena permasalahan ini merupakan masalah bersama yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan peserta didik kurang mampu yang ada disekitar daerah masing-masing.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga amil zakat baik itu yang didirikan oleh lembaga atau masyarakat maupun yang didirikan oleh pemerintah. Adapun lembaga amil zakat yang didirikan oleh lembaga/masyarakat di antaranya lembaga Zakat Dompot Dhuafa⁸, LazisNU⁹, Lembaga Zakat Nurul Fikri¹⁰ dan sebagainya,

⁸Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil

sedangkan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan Badan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

Zakat tingkat nasional. Lihat Dompot Dhuafa, <https://zakat.or.id/tentang-kami/>, (Diakses pada 18 Juli 2019).

⁹Ia didirikan pada tahun 2004 namun disahkan pada tahun 2005 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. Lihat NU Care-LAZISNU, *Sekilas tentang NU Care*, <https://nucare.id/tentang>, (Diakses pada 18 Juli 2019).

¹⁰NF Zakat Center adalah lembaga zakat, infak dan sedekah yang bernaung di bawah Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya dengan legalitas yang lengkap sebagai lembaga penghimpun dana umat. Adapun legalitas-legalitas yang telah dipenuhi di antaranya: 1) Ijin Operasional oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI SK. 941 Tahun 2017, 2) Rekomendasi BAZNAS Nomor 093/SET.BAZNAS/01.02/X/2017, 3) Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 00-11- 00/7/III/2016, 4) Terdaftar di Kesbangpol Kota Palangka Raya, Nomor: 300.3.2/552/BKBP/2015, 5) Akta Pendirian No. 20 Tanggal 17 Januari 2017 oleh R.A.Setiyo Hidayati, SH dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH 0000115.AH.01.05.TAHUN.2017, 6) Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.209/KP.0303/2007. Lihat Adi Cahyono, "Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dalam Upaya Penghimpunan Dana Umat di Kalimantan Tengah", *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. IV No. 1, April 2018, h. 38.

¹¹BAZNAS, *Profil BAZNAS*, <https://BAZNAS.go.id/profil>, (Diakses pada 18 Juli 2019).

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹²

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.¹³

Dalam perjalanannya BAZNAS sudah berdiri di 34 Provinsi se-Indonesia dan BAZNAS Kabupaten/Kota sudah terbentuk yang didasari oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 atas usul Bupati atau Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.¹⁴

Salah satu fungsi dari BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dengan fungsi tersebut, BAZNAS mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ,11/568 TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia. Lihat <http://BAZNAS.natunakab.go.id/files/6.pdf>, (Diakses pada 18 Juli 2019).

Agar dapat berjalan dengan baik fungsi BAZNAS tersebut, tentunya harus didasari dengan manajemen yang baik dan efisien dalam melaksanakan tugas tersebut. Salah satunya adalah kecakapan pengurus BAZNAS dalam mengatur pendistribusian dana zakat. Sebab manajemen pendistribusian zakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya merupakan salah satu lembaga pengumpul dan pendistribusian dana zakat yang ada di Kota Palangka Raya yang

eksistensinya sudah tidak diragukan lagi karena telah melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pengumpulan dana zakat maupun kegiatan penyaluran zakat yang keberadaannya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu yang berada di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan H. Misbah selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya bahwa pada tahun 2018 BAZNAS Kota Palangka Raya berhasil mengumpulkan zakat dan infak sebesar Rp. 1.174.180.400,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat ratus Rupiah) di mana dana zakat tersebut berasal dari berbagai sumber seperti *zakat mal* dan dari zakat profesi serta infak dari para muzakki dan para dermawan yang berada di Kota Palangka Raya.¹⁵

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Penerimaan BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2016 sampai dengan 2018¹⁶

No.	Tahun	Pendapatan Zakat (Rp.)	Pendapatan Infak (Rp.)	Hibah dari PEMKO P. Raya (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	2016	970.039.200	163.582.200	150.000.000	1.283.621.400
2	2017	927.999.800	198.669.500	200.000.000	1.326.669.300
3	2018	934.776.800	239.403.600	-	1.174.180.400

Dalam mengoptimalkan dana zakat dari muzakki ini, pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya memiliki banyak program yang langsung menyentuh kepada masyarakat kurang mampu, di antara program tersebut antara lain membagikan sembako di setiap bulan Ramadhan, pemberian bantuan sarana prasarana TK/TPA, pembinaan *muallaf*, rehabilitasi rumah tidak layak huni, sunatan massal,

¹⁵Wawancara dengan kepala sekretariat BAZNAS tanggal 25 Agustus 2019.

¹⁶Data Penerimaan BAZNAS Kota Palangka Raya periode 01 Januari 2016 sampai 31 Desember 2018.

program beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, dan pemberian modal usaha bagi para UKM.¹⁷

Adapun rincian kegiatan/pendistribusian dana zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2016 sampai dengan 2018¹⁸

Tahun 2016		
No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pengeluaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bantuan Sabilillah	Rp. 8.700.000
2	Ibnu Sabil	Rp. 2.577.000
3	Garim	Rp. 2.613.000
4	Fakir	Rp.3.500.000
5	Mualaf	Rp. 38.000.000
6	Bantuan Korban Kebakaran	Rp. 19.000.000
7	Amil	Rp. 73.456.100
8.	Sunatan Massal	Rp. 160.000.000
9.	Bantuan Biaya Pendidikan	Rp. 336.000.000
Tahun 2017		
No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pengeluaran
1	Bantuan Sabilillah	Rp. 3.500.000
2	Ibnu Sabil	Rp. 5.550.000
3	Garim	Rp. 600.000
4	Fakir	Rp.2.800.000
5	Mualaf	Rp. 5.625.000
6	Miskin	Rp. 1.700.000
7	Paket Ramadhan Sembako	Rp. 135.000.000

¹⁷Wawancara dengan Misbah di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya 20 Mei 2019.

¹⁸Data Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Palangka Raya Periode 1 Januari 2016-31 Desember 2018.

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
8.	Bantuan Sarana TK/TPA	Rp. 57.940.000
9.	Bantuan Biaya Pendidikan	Rp. 432.316.000
10.	Amilin UPZ	Rp. 66.831.700
Tahun 2018		
No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pengeluaran
1	Bantuan Sabilillah	Rp. 200.000
2	Ibnu Sabil	Rp. 32.260.000
3	Garim	Rp. 1.600.000
4	Fakir	Rp.6.400.000
5	Mualaf	Rp. 4.525.000
6	Miskin	Rp. 55.381.000
7	Paket Ramadhan Sembako	Rp. 100.000.000
8.	Bantuan Sarana TK/TPA	Rp. 11.700.000
9.	Bantuan Biaya Pendidikan	Rp. 430.400.000
10.	Amilin UPZ	Rp. 85.800.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana zakat yang digunakan untuk program bantuan biaya pendidikan sangat besar, jika dipresentasikan dana zakat untuk tahun 2016 sebesar 42,13 %, untuk tahun 2017 sebesar 60,7 %, dan untuk tahun 2018 sebesar 52 %.

Adapun bentuk bantuan biaya pendidikan pada 2019 untuk peserta didik kurang mampu yang telah disalurkan pada bulan Maret 2019 adalah berupa bantuan langsung kepada peserta didik yang mengenyam pendidikan dari berbagai jenjang mulai dari SD/MI (sebanyak 134 orang dengan nominal Rp. 500.000 per orang), SMP/MTs (sebanyak 56 orang dengan nominal Rp. 700.000 per orang) dan tingkat MA (sebanyak 10 orang dengan nominal Rp. 1.000.000 per orang) serta perguruan tinggi (sebanyak 15 orang dengan nominal Rp. 1.500.000

per orang) yang ada di Kota Palangka Raya,¹⁹ selain itu BAZNAS Kota Palangka Raya juga sudah bekerja sama dengan pondok Pesantren Darul Ilmi Banjar Baru bagi anak yang ingin mondok di pondok tersebut dan diberikan beasiswa penuh dan biaya hidupnya pun diberikan setiap bulannya sebesar Rp.200.000. (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan program ini sudah berjalan 3 tahun, yakni dimulai dari tahun 2017 dan berlangsung sampai sekarang dengan jumlah siswa/santri 6 orang, dengan rincian setiap tahunnya mengirimkan 2 orang santri/santriwati.

Dengan program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya, ini tentunya sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan prestasinya baik itu akademik maupun non akademik, peningkatan disiplin dan ikut menyukseskan wajib belajar 12 tahun bagi anak yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya?

¹⁹Tim Penyusun, *Palangka Raya Bercahaya karena Zakat: Profil BAZNAS Kota Palangka Raya*, t. tp, t.td, t.th, h. 8.

2. Bagaimana pengorganisasian pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis kebijakan bantuan dana pendidikan untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.
3. Mendiskripsikan dan menganalisis implikasi atau dampak pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan manajemen dalam pendistribusian dana zakat bagi BAZNAS Kota Palangka Raya maupun

lembaga amil zakat yang lain dalam memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu;

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi peneliti mengenai manajemen pendistribusian dana zakat kepada baik itu bagi BAZNAS Kota Palangka Raya yang terbuka, terutama yang berkaitan dengan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu;

2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan masukan tentang manajemen yang efektif dan efisien tentang manajemen pendistribusian dana zakat.
- b. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam praktik manajemen kelembagaan.
- c. Bagi para pembaca dapat dijadikan bahan informasi mengenai manajemen kelembagaan di lembaga BAZNAS Kota Palangka Raya.
- d. Bagi para peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dengan berbagai kajian dan perbandingan penelitiannya terhadap peneliti sebagaimana berikut ini. Penelitian

1. Saif Uddin, UIN Sunan Kalijaga, meneliti tentang “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”. Penelitiannya bertujuan untuk melihat bagaimana optimalisasi distribusi dana zakat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hasil dari studi ini meennjukkan bahwa menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek pajak. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpul zakat sangat penting, namun yang terpenting setelah zakat terkumpul dalam penyaluran kepada mustahik. Efektifitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dengan internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat. Di samping itu, zakat disalurkan bukan sekedar kepada fakir miskin yang lebih ditujukan kepentingan konsumsi, tetapi lebih idealnya dijadikan modal usaha,

pemberian beasiswa, kepada warga muslim. Jadi, sisi investasi atas zakat jauh lebih bermanfaat dibandingkan sisi konsumsi dari zakat.²⁰

Hal yang membedakan penelitiannya terhadap penelitian ini yaitu: 1) penelitian Saif Uddin terarah pada distribusi dana zakat melalui perbaikan ekonomi masyarakat sebagai modal usaha, sedangkan peneliti berfokus pada manajemen pendistribusian Dana zakat peningkatan prestasi di bidang pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. 2) yakni pada tempat penelitian. 3) penelitiannya berjenis *library research*, sedangkan peneliti *field research*.

2. Neli, Pascasarjana, IAIN Surakarta meneliti tentang “Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”.²¹ Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Sambas?
- b) Bagaimana implikasi Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas?

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajmen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya *job*

²⁰Saif Uddin, Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 5, No. 2, 2013, pdf.

²¹Tesis, Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

description di setiap divisinya belum tersusun. tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dana nya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah, (2) Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syari'at.

Hal yang membedakan antara penelitian Neli dengan peneliti adalah bahwa Neli berfokus pada manajemen zakat di LAZ dompet umat, sedangkan peneliti meneliti manajemen Lembaga Zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

3. Husnul Hami Fahrini, Universitas Pendidikan Ganesha, meneliti tentang "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015".²² Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat efektifitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektifitasnya sebesar 95.58 %, hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan

²²Husnul Hami Fahrini, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015", *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, Vol. 7 No. 2, 2016. pdf

pendidikan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah: 1) Fahrini mengkaji efektivitas program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu, sedangkan peneliti berfokus pada manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

B. Deskripsi Konseptual

1. Pengertian dan Fungsi Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata kerja *to manage* yang disinonimkan dengan *to hand* yang berarti mengurus, *to control* memeriksa, *to guide* memimpin. Apabila dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian atau pembimbing.²³ Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah dan sebagainya. Manajemen adalah suatu proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk

²³Ek.Mokhtar Effendy, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bintara, 1996), h. 9.

mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁴

Menurut G.R.Terry seperti yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Secara epistemologi, Menurut Ricky W. Friffin sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam bukunya *Manajemen Investasi Syari'ah*, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang tersedia demi mencapai dan menemukan sasaran secara efektif dan efisien.²⁶

Menurut Malayu S. P. Hasibuan manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁷

Pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS zakat memerlukan manajemen yang baik dan akurat. Berdasarkan tugas dan fungsinya

²⁴Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

²⁵Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 11

²⁶Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta), h. 19.

²⁷Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 3.

organisasi dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen.

b. Fungsi Manajemen

Menurut Muhammad dan Abu Bakar ada beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian.²⁸

1) Perencanaan

a) Pengertian Perencanaan

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.²⁹

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk menuju sebuah pencapaian dari hasil yang telah ditargetkan, baik dalam jangka pendek, atau jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan adalah sesuatu fungsi yang merupakan fungsi utama dari segala manajemen.

²⁸Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, t.th.), h. 59.

²⁹Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 14

Oleh karena itulah dari sekian banyak pemimpin organisasi dan kedudukannya dituntut lebih peka dalam aspek nalar dan pandangannya, baik dalam hal perencanaan, tujuan pokok, serta langkah-langkah jangka panjang. Menurut Abdul Aziz bahwa perencanaan harus dirumuskan dengan beberapa pertanyaan berikut ini :

- (1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- (2) Mengapa tindakan itu harus dikerjakan?
- (3) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan?
- (4) Kapan tindakan itu harus dikerjakan?
- (5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
- (6) Bagaimanakah caranya melakukan tindakan itu?³⁰

Adapun secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi perencanaan seperti menurut Abdurachman mendefinisikan sebagai pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian, sedangkan Sigian mendefinisikannya sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan, sementara Georhe R. Terry sebagaimana yang dikutip Resza Prihantoro mendefinisikannya sebagai pemilihan dan menghubungkan fakta-

³⁰Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah...*, h. 25.

fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.³¹

b) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- (1) Menentukan tujuan perencanaan;
- (2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- (3) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- (4) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- (5) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

c) Elemen Perencanaan

Dalam perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yakni sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- (1) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- (2) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber

³¹Resza Prihantoro, *Arti Perencanaan Menurut Para Ahli*, <https://H0404055.Wordpress.Com/2010/04/02/Arti-Perencanaan-Menurut-Para-Ahli/>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

daya, jadwal, dan tindakan- tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.³²

d) Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

- (1) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;
- (2) Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
- (3) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
- (4) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
- (5) Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan
- (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.³³

³²<https://Eprints.Uny.Ac.Id/9870/2/Bab%20%20-%20006209241002.Pdf>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

³³*Ibid.*

e) Klasifikasi Perencanaan

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi:

- (1) Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan;
- (2) Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal;
- (3) Rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik; dan
- (4) Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota-anggota manajemen menjadi lebih unggul.

f) Tipe-tipe Perencanaan

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:

- (1) Perencanaan jangka panjang (*Short Range Plans*), jangka waktu 5 tahun atau lebih;
- (2) Perencanaan jangka pendek (*Long Range Plans*), jangka waktu 1 s/d 2 tahun;

- (3) Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan;
- (4) Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi tersebut;
- (5) Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang kali (terus-menerus); dan
- (6) Perencanaan sekali pakai, digunakan hanya sekali untuk situasi yang unik.³⁴

g) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

- (1) *Forecasting*, proses pembuatan asumsi-asumsi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang;
- (2) Penggunaan skenario, meliputi penentuan beberapa alternatif skenario masa yang akan datang atau peristiwa yang mungkin terjadi;
- (3) *Benchmarking*, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi secara lebih baik suatu arus kinerja dan menentukan kemungkinan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang;
- (4) Partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari perencanaan dan atau

³⁴*Ibid.*

akan membantu mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut; dan

- (5) Penggunaan staf perencana, bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasi sistem perencanaan untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk salah satu komponen perencanaan yang utama.

h) Tujuan Perencanaan

- (1) Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial;
- (2) Untuk mengurangi ketidakpastian;
- (3) Untuk meminimalisasi pemborosan; dan
- (4) Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

i) Ciri-ciri Perencanaan Kerja yang efektif

Ada enam ciri perencanaan efektif menurut Kasih :

- (1) Perencanaan wajib dituangkan secara tertulis.³⁵
- (2) Tentukan *goal* atau tujuan yang ingin dicapai.³⁶
- (3) Disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.³⁷

³⁵Perencanaan yang tertulis akan membuat tubuh, hati dan pikiran mengerti apa yang ingin dilakukan. Bagaimana kita memulainya. Mengingat kita apa saja yang akan kita lakukan dan kita bisa menandai ketika perencanaan yang kita tuliskan sudah selesai dilakukan. Hal ini akan membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa kita kerjakan dengan baik dan berhasil jika kita konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik.

³⁶Mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah kita untuk membuat urutan atau langkah-langkah kecil agar kita bisa memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan lebih ringan, efektif dan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai sehingga yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan bisa berhasil dengan baik.

- (4) Selalu tentukan prioritas.³⁸
- (5) Lakukan *review* pada *list* yang sudah dibuat dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan.³⁹
- (6) Selalu berikan batas waktu (*dateline*)^{40, 41}.

2) Pengorganisasian

a) Pengertian Pengorganisasian

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.⁴²

Menurut Melayu Hasibuan S.P mendefinisikan pengorganisasian sebagai penentu, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan Georhe R. Terry sebagaimana yang dikutip Rizal Bayu juga mendefinisikan pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah

³⁷Bisa dibuat berdasarkan Job Description dan bisa di buat bertahap mulai dari Perencanaan Tahunan, Triwulan, Bulanan, Mingguan dan harian.

³⁸Agar bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada pekerjaan tambahan yang tiba-tiba muncul kita bisa melakukannya lebih efektif dan tidak mengganggu produktivitas kerja.

³⁹Analisa apa semua sudah dilakukan dengan benar atau belum, jika belum perbaiki, jika sudah tingkatan.

⁴⁰Bisa ditentukan langsung kurun waktu mengerjakannya misalnya dalam hitungan jam atau hari. Agar bisa mengukur produktivitas kerja.

⁴¹Dian Kasih, *Bagaimana Membuat Perencanaan Kerja yang Efektif dan 100% Berhasil*, <https://aquariuslearning.co.id/bagaimana-membuat-perencanaan-yang-baik-dan-100-berhasil/>, (Diakses pada 10 Oktober 2019).

⁴²George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82.

direncanakan,⁴³ sementara pengorganisasian menurut T. Hani Handoko pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya.⁴⁴

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan antara pengorganisasian dengan organisasi yaitu kalau pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya, dengan kata lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi, pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya statis. Jika

⁴³Rizal Bayu, *Definisi Pengorganisasian*, <https://www.slideshare.net/RizalBayu3/definisi-pengorganisasian>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

⁴⁴Tanpa Nama, *Pengertian Pengorganisasian*, <Http://adalahpengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-pengorganisasian.html>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

pengorganisasian baik maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai.⁴⁵

Hal ini merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana, waktu dan lainnya. Aspek pelaksanaan pengumpulan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi pengumpulan harta zakat.

b) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai tujuan dan sasaran;
- (2) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
- (3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

c) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*).

- (1) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

⁴⁵George R Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen...*, h. 82.

(2) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.

(3) *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.

(4) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan di mana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.⁴⁶

d) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.⁴⁷

e) Prinsip-prinsip Organisasi

Di antara prinsip-prinsip organisasi meliputi:

(1) Prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas;

⁴⁶<https://www.coursehero.com/file/P5p6o8g/C-Komponen-Komponen-Organisasi-Ada-Empat-Komponen-Dari-Organisasi-Yang-Dapat/>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

⁴⁷Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 109.

- (2) Prinsip skala hirarki;
- (3) Prinsip kesatuan perintah;
- (4) Prinsip pendelegasian wewenang;
- (5) Prinsip pertanggungjawaban;
- (6) Prinsip pembagian pekerjaan;
- (7) Prinsip rentang pengendalian;
- (8) Prinsip fungsional;
- (9) Prinsip pemisahan;
- (10) Prinsip keseimbangan;
- (11) Prinsip fleksibilitas; dan
- (12) Prinsip kepemimpinan.

f) Unsur-Unsur organisasi

Sebagaimana yang diungkapkan Bitar bahwa unsur-unsur organisasi secara sederhana memiliki empat unsur, yaitu:

(1) *Man*

Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (*non management/workers*). Semua itu secara

bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (*man power*) organisasi.⁴⁸

(2) Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja (*workers*), secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (*man power*) organisasi.⁴⁹

(3) Tujuan Bersama

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.⁵⁰

⁴⁸Bitar, *Organisasi : Pengertian, Ciri, Unsur, Tujuan, Fungsi & Manfaatnya Lengkap*, <https://seputarilmu.com/2018/12/organisasi.html>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

(4) Peralatan

Unsur yang keempat adalah peralatan atau *equipment* yang digunakan atau sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).⁵¹

g) Manfaat Pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- (1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- (2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia
- (3) Harus bertanggung jawab;
- (4) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- (5) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- (6) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.⁵²

⁵¹*Ibid.*

⁵²<https://Eprints.Uny.Ac.Id/9870/2/Bab%202%20-%20006209241002.Pdf>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

3) Pengarahan

Menurut Malayu Hasibuan bahwa yang dimaksud pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan, sedangkan menurut Siagan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁵³ Adapun menurut George R. Terry “*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing effort.*” (pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian).⁵⁴

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Dengan adanya pola sistem ini juga dapat membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas seputar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang terorganisasi berdasarkan

⁵³Fajar, *Pengarahan*, <https://fajarnns.wordpress.com/2011/12/02/pengarahan/>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

⁵⁴Miftah Ulfa, *Pengarahan*, http://ulfamiftah7.blogspot.com/2012/11/pengarahan_2241.html, (Diakses pada 07 Oktober 2019).

sistem dan manajemen yang baik. Hal ini memungkinkan muzakki dapat mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan dan mereka serahkan kepada amil zakat. Dengan demikian *data base* mustahik yang telah diberi harta zakat dapat diketahui oleh muzakki dan lembaga zakat lainnya.⁵⁵

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

⁵⁵<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/9/3/bab%20ii%20kajian.pdf>, (Diakses pada 07 Oktober 2019).

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe-dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,⁵⁶ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, di mana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.⁵⁷

⁵⁶W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 553.

⁵⁷The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, h. 191

Santoso Sastropetro,⁵⁸ mengemukakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian SP. Siagian,⁵⁹ menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
- b) Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
- c) Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- d) *Review* artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan

⁵⁸Santoso Sastroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, h. 183.

⁵⁹P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 120.

adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.⁶⁰

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro⁶¹ perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

- a) Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
- b) Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- c) Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.
- d) Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan di atas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan

⁶⁰*Ibid*, h. 121.

⁶¹Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000, h. 199.

memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci,⁶² baik, berkah, bertambah dan berkembang.⁶³ Apabila dihubungkan dengan harta maka yang dizakati tersebut akan tumbuh, bertambah dan berkembang karena suci dan berkah sehingga membawa kebaikan bagi pemilik harta,⁶⁴ sedangkan secara istilah, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Babun Suharto bahwa yang dimaksud zakat adalah hak yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik harta yang sebenarnya. Zakat merupakan kewajiban bagi

⁶²Bisa ditemukan pada QS. Asy-Syams [91] : 9 dan QS. Al-A'la [87] : 14.

⁶³Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 17. Lihat juga Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9] : 103*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 10. Lihat juga Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. ke- 3, h. 75. Lihat juga Babun Suharto, *Zakat untuk Pendidikan: Opsi Strategis Inverstasi Sumber Daya Manusia*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), h. 14.

⁶⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

para khalifah-Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya para individu manusia saja, tetapi negara Islam juga mempunyai tanggung jawab dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak, sedangkan Ibnu Qudamah⁶⁵ berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah, tetapi ibadah yang berbeda dengan yang lain. Zakat adalah ibadah yang bersifat keuangan dan yang lainnya adalah badaniyah. Oleh karena itu, para fakir miskin boleh bersama-sama menggunakan hasil yang diperoleh dari zakat,⁶⁶ adapun Sayid Sabiq⁶⁷ mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Zakat arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkah.⁶⁸

⁶⁵Ibnu Qudamah adalah seorang ulama bermazhab Hanbali, beliau lahir di kota Damaskus pada tahun 541 H/1147 M. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. Gelarnya adalah Syekh Muwaffaquddin dan panggilannya adalah Abu Muhammad, ia masyhur dengan sebutan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan ulama besar, khususnya di bidang ilmu fikih, bahkan kitab-kitab fikih karangannya menjadi standar dan pegangan bagi para ulama yang menganut Mazhab Hanbali. Ia meninggal pada tahun 620 H/224 M. Lihat Skripsi, Ali Syahbana, *Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Penyusuan (Raḍā'ah)*, (Palangka Raya: t.td, 2018), h. 59-60.

⁶⁶Babun Suharto, *Zakat untuk Pendidikan: Opsi Strategis Investasi Sumber Daya Manusia...*, h. 30.

⁶⁷Sayyid Sabiq lahir tahun 1915 di Mesir dan meninggal pada Februari tahun 2000.

⁶⁸Asnaini, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 27.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, mulai diperintahkan di Madinah pada Bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah.⁶⁹ Dalam Alquran terdapat kurang lebih 80 ayat perintah berzakat bersanding dengan perintah *ṣalāh* (Indonesia: shalat). Hal ini mengindikasikan bahwa kedua amalan ini memiliki kaitan yang erat.⁷⁰ Oleh sebab itu para ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah wajib⁷¹ yang didasarkan pada dalil-dalil berikut ini.

1) QS. Al-Baqarah [2] : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...⁷²

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...⁷³

2) QS. Maryam [19] : 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا⁷⁴

Dan Dia menjadikan aku (Isa AS) seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.⁷⁵

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 89.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 16.

⁷²QS. Al-Baqarah [2] : 43.

⁷³Lihat juga QS. Al-Baqarah [2] : 110, QS. Al-Hajj [22] : 78, dan QS. Al-Muzammil [73] :

20.

⁷⁴QS. Maryam [19] : 31

⁷⁵Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak*, Malang: Yayasan Pusat Studi “Avicenna”, t.th, h.

14.

3) QS. At-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁷⁶ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...⁷⁷

4) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)⁷⁸

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Rauh Al Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata; aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa **Rasulullah SAW bersabda**: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah"⁷⁹

⁷⁶QS. At-Taubah [9]: 103.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT Examedia, h. 203.

⁷⁸(Al-Bukhari 25).

⁷⁹Al-Imām Abī 'Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl Al Bukhārī, *Al-Bukhārī*, (Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, 3006, Juz ke-1), h. 13.

3. Macam Zakat⁸⁰ dan Manfaat Zakat

a. Macam Zakat

Syariat Islam dalam berzakat terbagi menjadi beberapa macam, yakni zakat fitrah, zakat perak dan uang, zakat *zira'ah*, zakat *maadin*, zakat *rikaz*, zakat binatang ternak, dan zakat *tijaroh*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) Zakat Fitrah

Jenis zakat yang paling terkenal adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini sendiri merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dalam satu tahun sekali oleh setiap muslim. Tentunya baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang yang menjadi tanggungannya.

Jumlah yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang ingin melakukan zakat fitrah ini adalah sebanyak satu sha atau 3,5 liter/2,5 kg per orang dan biasanya zakat ini diadakan setiap 1 Syawwal setelah melakukan salat subuh sebelum Idul Fitri. Tak hanya itu zakat fitrah ini sendiri dapat membersihkan dan mensucikan diri serta digunakan untuk membantu para kaum fakir miskin. Biasanya Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok seperti beras ataupun makanan pokok lainnya.⁸¹

⁸⁰Tim Muamala Media, *Inilah Pengertian, Dalil, Syarat dan Jenis Zakat*, <https://muamala.net/inilah-pengertian-dalil-syarat-dan-macam-macam-zakat/>. (Diakses 22 September 2019).

⁸¹*Ibid.*

2) Zakat *Mal*

Zakat yang berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta benda. Zakat ini juga diwajibkan oleh seseorang yang memiliki harta berlebih. Zakat ini diwajibkan oleh Allah SWT sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 30, 31, 54, dan 55 serta surah Al-Anbiya ayat 72 sampai 73. Nantinya dengan mengeluarkan zakat sangat membantu sesama yang membutuhkan. Selain itu zakat mal ini masih dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut.⁸²

3) Zakat, Perak dan Uang

Jenis zakat yang zakat mal yang satu ini paling banyak dipilih oleh masyarakat. Emas ataupun perak yang dimiliki oleh seseorang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalilnya sendiri terdapat pada surat At-Taubah ayat 34 dan 35 yang menyerukan agar seseorang harus mengeluarkan zakat apabila memiliki emas dan perak.

Nisab emas sendiri sebesar 20 Dinar atau 90 gram sedangkan nisab perak sendiri sebesar 200 dirham atau sekitar 600 gram. Sedangkan untuk nisab uang sendiri senilai dengan emas 200 gram dengan kadar zakat sebanyak 2,5%. Zakat ini biasanya dikeluarkan setahun sekali.⁸³

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

4) Zakat *Zira'ah*

Zakat *zira'ah* juga disebut sebagai zakat pertanian. Zakat ini memerintahkan oleh para masyarakat yang memiliki hasil bumi maka harus mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab yaitu 5 *wasaq* atau sekitar 650 kg.

Adapun kadar zakat dari zakat pertanian itu yaitu zakat yang pertama adalah apabila pengairannya secara alami seperti oleh hujan ataupun mata air maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan apabila pengairannya oleh tenaga manusia ataupun binatang maka kadar zakatnya 5%.⁸⁴

5) Zakat *Maadin*

Zakat *Maadin* ini merupakan zakat dari barang galian ataupun segala apapun yang dikeluarkan dari bumi seperti emas, timah, perak dan lain sebagainya. Selain itu adapun yang berpendapat apabila saat ini terdiri dari sesuatu yang dikeluarkan dari laut ataupun darat. Zakat ini dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nisab dan kadar zakat sebesar 2,5%.⁸⁵

6) Zakat *Rikaz*

Masih ada jenis zakat lainnya yaitu zakat *rikaz* yang merupakan zakat dari harta barang temuan atau dikenal dengan istilah harta karun, dengan besar zakatnya 20%.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

7) Zakat Binatang Ternak

Sesuai dengan namanya zakat ini harus dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki hewan ternak dan biasanya dikeluarkan setiap setahun sekali apabila telah mencapai nisab.

8) Zakat *Tijarah*

Yang terakhir adalah zakat *tijarah*. Zakat ini sendiri tidak ada nisab dan diambil dari modal dari barang yang terjual sebesar 2,5% dan biasanya harus ditanggung setiap 1 tahun sekali ataukah dibayar secara periodik.

b. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam menjalani hidup baik hidup pribadi maupun dalam bermasyarakat. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut.

- 1) Membersihkan dan mensucikan hati muzakki.⁸⁶
- 2) Zakat merupakan amalan yang dapat mengantarkan ke surga sebagaimana QS. Az-Zāriyat [51]: 15-19.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ١٥ ءَاخِذِينَ مِمَّا آتَتْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۚ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ ١٧ وَبِالْأَسْحَارِ
هُم يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ ١٩

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit

⁸⁶QS. At-Taubah [9]: 103.

sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta-minta).⁸⁷

- 3) Orang yang berzakat akan mendapat rahmat Allah SWT sebagaimana QS. At-Taubah [9]: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁸

- 4) Mengangkat derajat fakir miskin serta membantu mereka dari kesulitan hidup.
- 5) Menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi para *gharim*, ibu sabil serta mustahiq lainnya.
- 6) Menjaga pemilik harta agar terhindar dari sifat kikir.
- 7) Membersihkan sifat dengki dalam hati orang-orang miskin.
- 8) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 9) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada orang-orang yang memiliki harta kekayaan.
- 10) Mentarbiyah manusia untuk berserah diri menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.

⁸⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 521.

⁸⁸*Ibid.*, h. 198.

11) Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.⁸⁹

12) Membangun dan mempererat silaturahmi terhadap umat Islam dan manusia pada umumnya.⁹⁰

4. Penerima Zakat (*Mustahik*) dan Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Penerima Zakat

Alquran memberikan kriteria yang berhak menerima zakat, yakni pada QS. At-Taubah [9] : 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS : At Taubah [9]: 60)⁹¹

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-

⁸⁹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia...*, h. 22-23.

⁹⁰Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 28.

⁹¹Kementran agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:PT Examedia, 22010, h. 195.

Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ maksud dari ayat ini adalah zakat-zakat yang wajib, berbeda dengan sadaqah *mustahabah* yang bebas diberikan kepada semua orang tanpa ada pengkhususan.⁹²

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

- 1) Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'i dan sekelompok ulama'.
- 2) Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, ini adalah pendapat sebagian besar ulama.

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.⁹³

⁹²Abdurrahman bin Nasir, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan As-Sa'di*, h. 341.

⁹³Bahrul Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, jilid 4 hal 150-151.

Berdasarkan ayat di atas maka yang berhak menerima zakat adalah

8 golongan⁹⁴ sebagaimana berikut ini.

- 1) *Faqīr* (Indonesia: Fakir)⁹⁵
- 2) *Miskīn* (Indonesia: Miskin)⁹⁶
- 3) *‘Amilīn*⁹⁷

⁹⁴Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, h. 178. Lihat juga M. Arief Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-2), h. 180.

⁹⁵*Faqīr* merupakan kata tunggal dari kata *fuqarā’*. Menurut Imam Abu hanifah ia berarti orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan tetap untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak mampu bekerja ataupun berikhtiar sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sedangkan definisi dari Imam Asy-Syafi’i berarti orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid ke-1, h. 213. Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Cet. ke-10, h. 510

⁹⁶Miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau kekurangan. Meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tersebut belum dapat mencukupi kebutuhannya. Lihat Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (kajian berbagai mazhab)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 281. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009, h. 31.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Lihat Undang Undang RI nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁹⁷*‘Amilīn* (*‘Amilūn*) merupakan *jama’* dari kata *‘Amilun* yang berarti orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, termasuk di dalamnya yang menduduki jabatan ketua, peneliti, bendahara dan petugas lainnya. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pengelola yang mengurus zakat mulai dari pengambilan hingga pendistribusiannya dan proses di antara keduanya termasuk orang yang mengelola zakat agar bermanfaat bagi masyarakat. Lihat Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 54. Adapun yang dimaksud lembaga amal zakat adalah suatu organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan dana zakat dari pemerintah atau masyarakat. Lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi terdapat pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Tugas dan kinerja amal zakat setidaknya digolongkan menjadi sembilan macam : 1) *Sā’ir* yakni orang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk mengambil harta zakat dari kalangan muzakki yang telah cukup nisab dan haul wajib zakat. Petugas ini disyaratkan dari kalangan laki-laki, muslim, berakal, baligh, jujur, merdeka, mendengar, dan melihat. 2) *Kātib* yakni orang yang mencatat harta zakat dari semua orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik harta zakat yang diterimanya atau harta zakat yang kelak disalurkan kepada mustahik zakat. 3) *Qāsīm* yakni orang yang wajib membagikan dan menyalurkan serta mendistribusikan harta zakat kepada mustahik zakat. 4) *Hāšir* yakni orang bertugas mendata orang yang wajib berzakat. 5) *‘Arīf* yakni orang yang mendata para mustahik berdasarkan kriteria QS. At-Taubah [9] : 60. 6) *Hāsib* yakni orang yang menghitung harta zakat dari muzakki berdasarkan Nisab dan Kadar zakat. 7) *Hāfiẓ* yakni orang yang memelihara harta zakat yang telah terkumpul. 8) *Jundi* yakni orang yang menjadi pengawal harta zakat. 9) *Jābī* yakni orang yang mampu memaksa terhadap orang yang

- 4) Muallaf⁹⁸
- 5) Hamba sahaya
- 6) *Ghārimīn* (orang-orang yang berhutang)⁹⁹
- 7) *Fī Sabīlillāh*¹⁰⁰
- 8) *Ibnu Sabīl* (Indonesia: Ibnu Sabil)¹⁰¹

Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian *fi sabilillah* dalam ayat tersebut :

sudah termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat. **Lihat** Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008, Jilid ke-2), h. 813-814.

⁹⁸Muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam, hal ini diberikan guna memperkuat keimanan mereka juga sebagai sarana untuk mempraktikkan kepada mereka bahwa Islam mengajarkan kepedulian kepada sesama sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

⁹⁹*Ghārimīn* adalah bentuk jamak dari kata *ghārim* yang berarti orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya. Qaradhawi menyebutkan, *ghārim* dapat dilihat dari segi subjek hukum dan segi motivasi. Dilihat dari segi subjek hukum ia terbagi menjadi 2, yakni secara perorangan dan badan hukum, sedangkan dari segi motivasi terbagi menjadi 2 pula, yakni berhutang untuk kepentingan pribadi (bukan untuk maksiat maupun pemborosan) dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (masalah umum). Syarat *ghārim* untuk pribadi adalah :1) tidak mampu membayar sebagian maupun seluruhnya, 2) bukan untuk maksiat, 3) hutang telah jatuh tempo (bukan yang masih lama masa pembayarannya). Jika *ghārim* berhutang untuk kepentingan umat Islam maka ia boleh diberikan harta zakat meskipun *ghārim* itu orang yang kaya sesuai kadar hutangnya. **Lihat** Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 57-59.

¹⁰⁰Makna *sabīlillāh* pada ayat di atas sebagai mustahik diperluas oleh Rasulullah SAW, yaitu:

لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنْيَةٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ لِعَاْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali untuk lima orang, di antaranya adalah orang kaya yang berjuang di jalan Allah...” (HR. Abu Dawud)

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Dapat dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti para syuhada, para ulama, ustadz ustadzah yang mengarkan ilmu agama di pesantren ataupun di musholla. Lihat El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 171. Lihat juga K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 46.

¹⁰¹Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan (bukan menuju kemaksiatan). Diberikan dana zakat agar ia sampai ke tujuannya. Lihat M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 102. Lihat juga Direktorat Pemberayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, 2009, h. 95.

- 1) Abu Yusuf berkata, “Yang dimaksud adalah orang yang berjihad atau di dalam peperangan (mujahidin) yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan melawan musuh-musuh-Nya.”
- 2) Muhammad berkata, yang dimaksud kata *fi sabilillah* adalah “Orang yang berhaji.”
- 3) Sebagian ulama berpendapat mereka adalah orang yang sedang menuntut ilmu.¹⁰²

Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa (*سبيل الله*) *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.¹⁰³ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa penerima zakat terbagi menjadi 8 kriteria yang berlandaskan dalil QS. At-Taubah [9]: 60. Pada ayat ini, tidak secara langsung menyebutkan bahwa seseorang yang dalam perjalanan menuntut ilmu berhak mendapatkan bagian zakat. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga fatwa yang eksis dan diakui oleh Negara Indonesia memberikan perluasan makna mengingat ilmu merupakan hal yang penting bagi pribadi, agama maupun bangsa.

171. ¹⁰²Ruhul Ma'ani Sihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi, Maktabah Taufiqiyah, Jilid 6, h.

¹⁰³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 5, h. 596.

Sidang Majelis Ulama Indonesia ini memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim penerima zakat beasiswa, hendaknya :

- 1) Berprestasi akademik
- 2) Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- 3) Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Hal ini didasarkan dari hasil permusyawaratan pengurus MUI di Jakarta yang disahkan pada 19 Februari 1996 M/29 Ramadhan 1416 H Nomor: Kep- 120/MUI/II/1996, maka pemberian zakat untuk beasiswa adalah sah. Artinya hukumnya adalah boleh karena pada dalil di atas terdapat kata *fi sabilillah* yang menurut para ulama Indonesia serta mengacu beberapa pendapat para ulama fikih bahwa ayat ini bermakna umum.¹⁰⁴ Fatwa ini juga sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar RI.

b. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

¹⁰⁴Infaq Dakwah Center, *Fatwa MUI: Zakat untuk Beasiswa Adalah Sah Karena termasuk Asnaf Fisabilillah*, <http://www.infaqdakwahcenter.com/m/article/73/fatwa-mui-zakat-untuk-beasiswa-adalah-sah-karena-termasuk-asnaf-fisabilillah/>. (Diakses pada 04 Oktober 2019).

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- 2) Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- 3) Keturunan Rasulullah SAW.
- 4) Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- 5) Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah SAW kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), "Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)".
- 6) Orang yang tidak beragama Islam.¹⁰⁵

5. Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Secara umum, tahapan pengelolaan zakat di Indonesia terbagi atas :

- 1) Periode Pra Kemerdekaan.

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada

¹⁰⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015, h. 215-217

masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat pada masa itu masih sangat tradisional, zakat dikelola secara terbatas oleh ormas Islam dan berpusat di mesjid dan hanya fokus pada zakat fitrah. Situasi politik dan kondisi bangsa dalam keadaan terjajah, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan ormas Islam dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Pemerintah Kolonial mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan *Bijblad* Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut.¹⁰⁶

2) Periode Tahun (1945-1965)

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan Pasal-

¹⁰⁶Jaih Mubarak, dkk., *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan Zakat oleh Negara bagi Kepentingan Masyarakat (Efektivitas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, http://bphn.go.id/data/documents/pengelolaan_zakat_oleh_negara_bagi_kepentingan_masyarakat.pdf, (Diakses pada 05 Oktober 2019).

Pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam periode ini pengelolaan zakat juga masih sangat tradisional, zakat dikelola secara terbatas oleh ormas Islam dan berpusat di mesjid dan hanya fokus pada zakat fitrah.

Pada masa di berlakukannya UUDS 1950 perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara. Demikian pula menurut Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam system adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna

membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.¹⁰⁷

3) Periode Tahun (1965-1990)

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri keuangan. Karena masalah ini erat kaitannya dengan pelaksanaannya Pasal 34 UUD 1945 dan masalah pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Dengan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968. Presiden Indonesia saat itu,

¹⁰⁷*Ibid.*

Presiden Suharto, pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Bahkan secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Kemudian dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Infaq dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai propinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan Gubernur.

Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda-beda disetiap daerah, namun pada umumnya mengambil nama BAZIS seperti di Aceh (1975), Sumatra Barat (1977), Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.¹⁰⁸

4) Periode Tahun (1990-2000)

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun 1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama No. 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, yang diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan

¹⁰⁸*Ibid.*

Bersama tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat.

Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembasan substansi RUU tentang Pengelolan Zakat dan telah di setujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Melalui surat Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini berisi 10 Bab dan 25 Pasal. Rincian dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

- a) Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1,2,3).
- b) Bab II Asas dan Tujuan (Pasal 4,5).
- c) Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (Pasal 6,7,8,9,10)
- d) Bab IV Pengumpulan Zakat (Pasal 11,12,13,14,15)
- e) Bab V Pendayagunaan Zakat (Pasal 16,17)
- f) Bab VI Pengawasan (Pasal 18,19,20)
- g) Bab VII Sanksi (Pasal 21)
- h) Bab VIII Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 22,23)
- i) Bab IX Ketentuan Peralihan (Pasal 24)
- j) Bab X Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur mengenai lembaga pengelolaan zakat.

Menurut undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dan BAZ di semua tingkatan tersebut

memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk serta kedudukan hukum lembaga yang bertanggung jawab soal pengumpulan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini diharapkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat.¹⁰⁹

5) Periode Tahun 2000-2011

Pada malam Peringatan Isra'Mi'raj tanggal 15 Oktober 2001, Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarno Putri mencanangkan Gerakan Sadar Zakat. Pencanangan tersebut diharapkan dapat sebagai tonggak pelaksanaan pengelolaan zakat yang lebih profesional.

Embrio pengelolaan zakat secara modern dimulai dengan munculnya OPZ berbasis manajemen modern, seperti Dompot Dhuafa Republika pada tanggal 2 Juli 1993 di mana amil sebagai profesi *full time* bukan *part time*. Digencarkannya peningkatan sosialisasi zakat yang pada hasilnya meningkatnya kesadaran berzakat masyarakat untuk menunaikan kewajiban agama mereka yaitu berzakat. Pada tahun 7 Juli 2007 berdiri Forum Zakat dalam rangka penguatan koordinasi antar Organisasi Pengumpul Zakat. Forum ini telah memainkan peran yang sangat signifikan dengan mulai masuk ke ranah politik dan kebijakan, yang pada puncaknya dengan di sahkannya UU No. 28/1999

¹⁰⁹*Ibid.*

tentang Pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibi. Dengan undang-undang tersebut BAZ dan LAZ perannya lebih dikuatkan lagi. Dengan pendekatan *tafshili* dan *Ijmali*, sumber-sumber harta obyek zakat diperluas. Berdirinya BAZNAS pada 17 Januari 2001 melalui Keppres No 8/2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid lebih menguatkan lagi peran lembaga BAZ dan LAZ disamping itu kinerja OPZ yang semakin baik, professional, transparan dan akuntabel yang tentunya mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, yang berimplikasi pada peningkatan angka penghimpunan zakat secara signifikan. Dengan Keppres tersebut penataan kelembagaan BAZ dan LAZ semakin baik, bahkan juga mendorong lahirnya Perda-perda zakat.¹¹⁰

6. Konsep Penyaluran (Distribusi)

a. Pengertian Penyaluran

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹¹¹ Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 612.

Menurut Soekartawi, pengertian distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.¹¹²

b. Jenis-jenis Penyaluran

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.¹¹³

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian sembako kepada fakir miskin, pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap idul fitri.¹¹⁴

¹¹²Pengertian Distribusi, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Distribusi, <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-distribusi.html>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

¹¹³Fakhrudin, *Fiqh & Manajem Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 314-315.

¹¹⁴*Ibid.*

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.¹¹⁵

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.¹¹⁶

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹¹⁷

c. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan dari distribusi yaitu :

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- 4) Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
- 5) Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

¹¹⁷*Ibid.*

- 6) Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
- 7) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.¹¹⁸

d. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip pendistribusian yang bertujuan untuk menyejahterakan umatnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu :

- a) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh umat Islam.
- b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil;
- c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.¹¹⁹

¹¹⁸Idri, Hadis: *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 147-150.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 150.

2) Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.¹²⁰

3) Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar umat Islam¹²¹.

7. Konsep Peserta Didik

Sebelum peneliti menjelaskan yang dimaksud peningkatan kualitas pendidikan, perlu kiranya peneliti menjelaskan yang dimaksud pendidikan terlebih dahulu, sehingga konsep penelitian yang disajikan fokus terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

¹²⁰*Ibid.*, h. 152.

¹²¹*Ibid.*, h. 153

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹²²

Adapun yang dimaksud peserta didik sebagaimana para ahli adalah :

- a. Menurut Shafique Ali Khan, siswa atau peserta didik adalah setiap orang yang datang ke suatu lembaga untuk mendapatkan atau mempelajari berbagai macam pendidikan, orang ini disebut pelajar atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan siapapun orangnya, berapapun usianya, dari manapun asalnya, dengan biaya apapun untuk mengembangkan pengetahuan dan moral pelaku belajar.
- b. Menurut Nata, siswa atau peserta didik dapat didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, ketrampilan, pengalaman dan kepribadian dan lainnya yang akan menjadi bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh.
- c. Menurut Muhaimin, siswa atau peserta didik ialah sebagai seseorang “subjek didik” di mana nilai kemanusiaan sebagai individu, yang sebagai makhluk sosial yang memiliki identitas moral, perlu dikembangkan untuk mencapai tingkatan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal dan kriteria kehidupan sebagai manusia diharapkan oleh bangsa dan negara.
- d. Menurut Sarwono siswa atau peserta didik ialah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dunia pendidikan.¹²³

¹²²Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Batasan usia Peserta Didik tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

- a. Usia peserta didik SD/MI berusia 7 tahun paling rendah 6 tahun dengan mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- b. Usia peserta didik SMP/MTs berusia Paling tinggi 18 Tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- c. Usia peserta didik SMA/MA berusia Paling tinggi 12 Tahun pada awal tahun pelajaran baru.¹²⁴

8. Konsep Kurang Mampu

Kurang mampu yang dimaksud pada penelitian ini juga merupakan sinonim dari kata fakir dan miskin sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas. Berangkat dari pengertian di atas maka definisi peningkatan kualitas pendidikan siswa kurang mampu pada penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Palangka Raya dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan 14 kriteria miskin, yakni luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang. 2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tana/bambu/kayu murahan. 3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4)

¹²³Mughnifar Ilham, *14 Pengertian Siswa Menurut Para Ahli Terlengkap*, <https://materibelajar.co.id/pengertian-siswa-menurut-para-ahli/>, (Diakses Pada 13 Oktober 2019).

¹²⁴Persyaratan Batas Usia / Umur Minimal dan Maksimal Peserta Didik (Siswa) Baru TK, SD Kelas 1, SMP Kelas 7, dan SMA Kelas 10, <https://www.salamedukasi.com/2014/09/persyaratan-batas-usia-umur-minimal-dan.html>, (Diakses 13 Oktober 2019).

tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 8) hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu. 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari. 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan. 13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. 14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.¹²⁵

9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹²⁶ Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil

¹²⁵Alfi, Apakah Anda Termasuk Keluarga Tidak Mampu? Cek 14 Kriteria Miskin Menurut BPS, <https://satelitpost.com/pilihanredaksi/apakah-anda-termasuk-keluarga-tidak-mampu-cek-14-kriteria-miskin-menurut-bps>. (Diunduh pada 12 Mei 2019).

¹²⁶Lihat Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2011.

Zakat Nasional, bahwa tugas¹²⁷ BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden.¹²⁸

Secara umum Badan Amil Zakat¹²⁹ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹³⁰ Struktur BAZNAS terdiri atas BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan BAZNAS Kecamatan.¹³¹ Badan Amil Zakat Nasional yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada

¹²⁷BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsinya tentang pengelolaan zakat antara lain yaitu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : “BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai pengelola zakat tentang, *pertama*, **perencanaan** terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, **pelaksanaan** terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, **pengendalian** terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. *Keempat*, **pelaporan** terhadap dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

¹²⁸Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*..., h. 27.

¹²⁹Syarat untuk diangkat sebagai anggota BAZNAS atau pengelola zakat menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, setidaknya warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

¹³⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2009, h. 6.

¹³¹Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*..., h. 56.

tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹³²

b. Dasar Hukum BAZNAS

Di Indonesia, regulasi zakat yang pertama adalah Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 sebagai lanjutan ketentuan ordonansi/peraturan pemerintah Belanda bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai bentuk payung hukum dalam pengelolaan zakat, kemudian pada tanggal 25 November 2011 Undang-Undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹³³ guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹³⁴

¹³²<http://BAZNAS.go.id/profil>. (Diakses pada 02 Mei 2019).

¹³³Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*..., h. 27.

¹³⁴Pasal 3 huruf (a) dan (b) UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Visi dan Misi BAZNAS¹³⁵

Visi BAZNAS pusat adalah menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Adapun misi BAZNAS pusat adalah:

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

d. Kebijakan Mutu BAZNAS¹³⁶

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- 4) Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
- 5) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- 6) Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- 7) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 8) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

¹³⁵[Http://BAZNAS.Go.Id/Profil](http://BAZNAS.Go.Id/Profil), (Diakses pada 02 Mei 2019).

¹³⁶*Ibid.*

e. Tujuan Mutu BAZNAS¹³⁷

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 3) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- 5) Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- 6) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- 7) Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
- 8) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

f. Nilai BAZNAS¹³⁸

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di

antaranya:

- 1) Visioner
- 2) Optimis
- 3) Jujur
- 4) Sabar
- 5) Amanah
- 6) Keteladanan
- 7) Profesional
- 8) Perbaikan berkelanjutan
- 9) Entrepreneurial
Transpormasional

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸*Ibid.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tahap penyusunan tesis hingga penelitian adalah selama 6 (enam) bulan. Tahap penyusunan proposal selama 2 bulan, dilanjutkan rencana penelitian 2 (empat) bulan, dengan tahapan penelitian lapangan, 2 bulan pengolahan data hingga penyajian data, analisa data dan tahap kesimpulan.

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Januari-Mei	Juni-Juli	Agustus- Oktober 2019
1	Perencanaan dan Penyusunan	√		
2	Pengumpulan Data		√	
3	Analisis dan Pelaporan			√

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Palangka Raya, alamat sekretariat di Perpustakaan Islam Lantai I Kota Palangka Raya jalan Ade Irma Nasution No 2 Kelurahan Langkai kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya telp/WA: 0827-5233-9092-0852-4924-9255, dengan alamat email: BAZNASkota.palangkaraya@BAZNAS.go.id, websitenya adalah:

www.BAZNASkotapalangkaraya.org,¹³⁹ dengan alasan *pertama*, belum ada yang meneliti tentang manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya, *kedua*, masalah manajemen pendistribusian adalah hal yang sangat penting, tanpa adanya pengelolaan pendistribusian yang efektif dan efisien terlebih lagi bagi sebuah lembaga amil zakat, tentunya akan banyak menimbulkan masalah dalam mewujudkan kepercayaan dari masyarakat yang membayar zakatnya melalui BAZNAS Kota Palangka Raya tersebut.

Ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian pada peserta didik yang kurang mampu, yaitu: *Pertama*, kesulitannya peserta didik yang kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan kurangnya biaya untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak tersebut.

Alasan selanjutnya mengapa peneliti memilih BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai obyek penelitian karena dari hasil pengamatan bahwa BAZNAS Kota Palangka Raya memiliki program untuk peserta didik kurang mampu, baik itu yang bersifat temporer maupun berupa beasiswa bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren yang sudah ditentukan oleh pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya, ini berarti pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya sudah berfungsi sebagai zakat produktif dan hanya sebagian kecil zakatnya bersifat konsumtif.

¹³⁹Data dari Buku Profil BAZNAS Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang muncul pada suatu kelompok masyarakat yakni manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian ini, menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan empirik sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang dirumuskan.¹⁴¹

Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam dalam penelitian. Dibuatnya prosedur penelitian agar penelitian berjalan lancar, hingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian nanti, sebagai berikut:

¹⁴⁰Lexy.J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

¹⁴¹*Ibid*, h.17.

a. Orientasi dan memperoleh gambaran umum

Pada tahap ini, peneliti perlu mengadakan pendekatan secara terbuka kepada subyek peneliti, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang latar yang nantinya diikuti dengan tahap merinci informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya.

b. Eksplorasi fokus

Pada tahap ini, peneliti menyusun pedoman wawancara untuk memperoleh data, Pada tahap inilah pengumpulan data dilaksanakan, dianalisis, dan dibuat laporan hasil analisis.

c. Pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data

Pada tahap ini diadakan penghalusan data yang dilakukan pada subyek penelitian Pada kesempatan ini, laporan dicek pada subyek, jika kurang sesuai dilakukan perbaikan, untuk membangun derajat kepercayaan pada data yang telah diperoleh.¹⁴²

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah BAZNAS Kota Palangka Raya, selanjutnya mengapa peneliti memilih tempat di BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai objek penelitian karena dari hasil pengamatan selama ini BAZNAS Kota Palangka Raya memiliki berbagai program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat atau warga kurang mampu yang berada di Kota Palangka Raya, diantaranya adalah pemberian bantuan untuk peningkatan pendidikan bagi siswa kurang mampu sedangkan

¹⁴²Lexy. L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 239-240.

subjeknya adalah pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang meliputi Ketua, Wakil Ketua bidang pendistribusian, Kepala Sekretariat dan pelaksana di sekretariat, guru atau wali kelas, peserta didik dan kepala sekolah.

D. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta atau angka, atau segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.¹⁴³

Menurut Lofland, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.¹⁴⁴

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu berupa kata-kata dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu. Para informan dimaksud adalah pengurus BAZNAS, penerima bantuan pendidikan yakni orang tua dan peserta didik kurang mampu. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melalui orang lain atau dokumen yaitu

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99.

berkas proses penjangkaran pemberian bantuan seperti surat yang ditujukan kepada madrasah/sekolah, formulir, SK penetapan penerima bantuan peningkatan pendidikan, data muzakki, daftar pengurus BAZNAS, daftar penerima bantuan, jumlah penerimaan BAZNAS, dan jumlah uang yang diberikan untuk peserta didik kurang mampu.

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian untuk peserta didik kurang mampu.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik / metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti.¹⁴⁵ Pendapat lain mengungkapkan bahwa observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang menggunakan suatu keseluruhan alat indra dengan dibantu berbagai alat yang canggih, sehingga memudahkan dalam pengamatan.¹⁴⁶

Observasi ini dilakukan untuk menggali informasi bagaimana proses pelaksanaan pemberian bantuan bagi peserta didik kurang mampu seperti

¹⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h. 119.

¹⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 126.

proses penganggaran dananya, proses seleksi, penetapan penerima bantuan pendidikan, untuk peserta didik kurang mampu. Data observasi sangat penting karena akan menguatkan data wawancara dan data dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi secara langsung antara peneliti dengan subyek atau responden.¹⁴⁷ Hal paling penting dari wawancara mendalam adalah peneliti berbaur dan mengambil bagian aktif dalam situasi sosial penelitian, sehingga peneliti dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan selengkap-lengkapny.¹⁴⁸ Alasan peneliti menggunakan wawancara mendalam bukan berarti wawancara biasa tidak cukup untuk memperoleh data dan informasi, namun peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu.

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang bagaimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penugasan, sampai pada implikasi atau dampak pemberian bantuan program tersebut terhadap peningkatan prestasi peserta didik kurang mampu serta data yang berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Subjek yang akan diwawancarai antara lain: wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai informan kunci karena beliau sebagai manajer pada lembaga

¹⁴⁷Yatim Riyatno, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 67.

¹⁴⁸Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa Press, 2008), h. 26.

zakat tersebut yang lebih mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat termasuk pengelolaan zakat untuk peserta didik kurang mampu dan ketua BAZNAS Kota Palangka Raya yang nanti mengarahkan kepada siapa saja peneliti mencari informasi. Selanjutnya wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya, yang meliputi Ketua BAZNAS, kepala sekretariat, tata usaha, Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya, dan penerima bantuan baik itu orang tua maupun siswa kurang mampu. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu tentang:

- a) Program kerja BAZNAS Kota Palangka Raya
- b) Proses perencanaan anggaran bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu
- c) Proses seleksi bagi penerima bantuan
- d) Besarnya bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis melalui metode dokumentasi peneliti akan mencari data bersifat dokumentasi berupa program kerja BAZNAS Kota Palangka Raya, foto-foto yang berkaitan dengan proses pendistribusian dana

zakat bagi peserta didik kurang mampu serta pelaksanaan pemberian bantuan untuk peserta didik. Adapun data yang akan dikumpulkan antara lain:

- a) Program kerja BAZNAS Kota Palangka Raya
- b) Daftar usulan siswa penerima bantuan dan penerima bantuan
- c) Foto wawancara dengan pengurus BAZNAS;

Prosedur pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Prosedur pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian.¹⁴⁹ Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data dengan derajat kepercayaan yang tinggi.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari tahap persiapan dan pencatatan data:

- a) Tahap persiapan

Tahap persiapan ini, peneliti menyusun pedoman wawancara untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga wawancara yang akan dilakukan bisa terstruktur.

- b) Tahap pencatatan data

Tahap pencatatan data ini, peneliti mencatat secara tepat data yang sesuai berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau data yang dicatat apa adanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh subjek penelitian. Peneliti akan

¹⁴⁹Lexy.L.Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 240-241.

merekam seluruh wawancara melalui media audio untuk menjaga derajat kepercayaan guna mendapatkan data yang tepat.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan beberapa tahap, persiapan, analisis, penyajian hasil analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sentesa (panduan atau campuran dari berbagai pengertian atau hal sehingga menjadi kesatuan yang selaras), menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.¹⁵⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Milles dan Huberman yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada reduksi data ini, peneliti menganalisis data yang terkumpul dari hasil wawancara

¹⁵⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 85-86.

dengan pengurus BAZNAS, Muzakki, orang tua peserta didik dan peserta didik dan bendahara untuk mendapatkan gambaran umum dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bantuan untuk peserta didik kurang mampu.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data (*display data*) yaitu proses penyusunan data agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penyajian data ini, peneliti menyusun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian secara menyeluruh sehingga dapat dibuat sub pokok penelitian secara lebih rinci yang membentuk satu kesatuan yang pada akhirnya akan memudahkan

dalam memahami manajemen penyaluran dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Dengan demikian pada tahap ini akan diketahui faktor-faktor yang paling mendominasi dan kurang mendominasi untuk disajikan pada laporan akhir penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan *verifikasi* data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing belum jelas, sehingga setelah diteliti jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif, digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1

Skema Model Analisis Interaktif¹⁵¹

Skema model analisis interaktif di atas digunakan untuk menganalisis data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tahap persiapan dan tahap pencatatan data yang dilakukan peneliti sebelum penarikan kesimpulan terhadap apa yang telah didapat melalui data baik data wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Pada tahap persiapan peneliti melakukan penyusunan pedoman wawancara agar dalam pelaksanaan wawancara bisa terstruktur, sedangkan tahap pencatatan data peneliti mencatat data sesuai keadaan sebenarnya apa yang telah disampaikan subjek penelitian dengan merekam hasil wawancara agar hasilnya bisa dipercaya.

Reduksi data dilakukan peneliti untuk analisis memilih data mana yang sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian, sehingga dengan reduksi data peneliti dapat memberikan gambaran lebih jelas sehingga mempermudah peneliti

¹⁵¹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Trapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), h. 120.

untuk mengumpulkan data selanjutnya melalui wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya, muzakki, orang tua penerima bantuan, dan peserta didik penerima bantuan, untuk mendapatkan gambaran umum dari perencanaan anggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan bantuan untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

Selanjutnya sajian data yang dilakukan peneliti dari hasil reduksi data atau penyusunan data untuk mempermudah rencana kerja penelitian selanjutnya peneliti melakukan penyajian data, kemudian menghubungkan antara masalah apa yang sebenarnya terjadi dan memperbaiki untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan dilaporkan pada akhir penelitian. Tahap akhir penarikan simpulan hasil temuan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung hasil temuan dilapangan dan diperoleh kesimpulan yang kredibel.

Dari uraian diatas, maka reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sebagai suatu jalinan saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif maka diperlukan adanya obyektifitas dan subyektifitas, kecermatan dari peneliti sangat diperlukan agar hasil penelitian tersebut dapat dipahami pembaca dengan benar dan mendalam. Proses analisis ini dilakukan secara bersamaan sejak awal dengan proses pengumpulan data, dengan melakukan beragam teknik refleksi bagi pendalaman dan pematapan data. Setiap data yang diperoleh akan selalu dikonfirmasikan setiap unit atau

kelompoknya untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Selain itu untuk pemantapan dan pendalaman data proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus sebagai usaha verifikasi.

G. Pemeriksaan Pengabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas.¹⁵²

Keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁵³ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini dicek kembali pada sumber data atau data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁵⁴

¹⁵²Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 3.

¹⁵³Lexy.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 248.

¹⁵⁴Sogiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), h. 271.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.¹⁵⁵ Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengujian keabsahan data terdapat 3 (tiga) teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi yakni triangulasi sumber, metode, dan waktu.

- 1) Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data yang diperoleh kemudian didiskripsikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

¹⁵⁵*Ibid*, h. 272.

- 2) Triangulasi metode/teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi, apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti akan melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.
- 3) Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya, oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.¹⁵⁶

Dari tiga macam teknik pengujian keabsahan data yakni triangulasi sumber, metode, dan waktu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan sumber data tentang keabsahan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yakni pengurus BAZNAS, muzakki, orang tua peserta didik dan peserta didik penerima bantuan, yang berkaitan dengan program bantuan untuk peserta didik kurang mampu. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dari pengurus BAZNAS, muzakki, orang tua peserta didik dan peserta didik penerima bantuan, mengenai informasi dari isi suatu dokumen yang berkaitan dengan manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu sebagai bahan pertimbangan.

¹⁵⁶Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 294.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kota Palangka Raya

1. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palangka Raya¹⁵⁷

a. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kota Palangka Raya menjadi lembaga yang amanah dan professional menuju Palangka Raya Sejahtera.

b. Misi

- 1) Membangun sumber daya amilin yang amanah, produktif, dan dipercaya umat.
- 1) Memanfaatkan posisi BAZNAS sebagai lembaga yang professional.
- 2) Menumbuhkembangkan akat sebagai basis ekonomi syariah yang berorientasi kerakyatan/keumatan.
- 3) Mewujudkan perintisan model-model produktif yang dibiayai dari proporsi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.

2. Struktur Organisasi

Ketua : H.M. Ramli Agani, M.HI

Wakil Ketua I
(Bidang Pengumpulan) : Drs. H. Irian Noor

Wakil Ketua II
(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) : H. Zuhri, S.HI, M.Pd.I

Wakil Ketua III
(Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) : H. Soepilin, S.E

Wakil Ketua IV : Ir. Saing Saleh

¹⁵⁷Tim Penyusun, Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat: Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, t.tp, t.td, t.th, h. 1.

(Bidang Administrasi, Umum, dan SDM)

Kepala Sekretariat : Drs. H. Misbah, M.Ag
 Sekretaris : H. Muhdianor Hadi, S.Ag.,
 M.A.P
 Anggota (Pelaksana Bidang Perencanaan,
 Keuangan, dan Pelaporan) : Husnul Khatimah, SE
 Anggota (Pelaksana Bidang : Luqman Farits Adiyat,
 Pendistribusian dan Pendayagunaan) S.Pd
 Anggota
 (Pelaksana Bidang Administrasi, Umum, : Isnay Khairina, S.Pd.i
 dan SDM)

3. Tujuan dan Sasaran¹⁵⁸

- a. Organisasi BAZNAS yang professional, transparan, dan akuntabel.
- c. Peningkatan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah.
- d. Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah secara proporsional, tepat guna, dan tepat sasaran.
- e. Perintisan model-model produktif yang dibiayai dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.
- f. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumberdaya yang terdidik.

4. Landasan Hukum BAZNAS Kota Palangka Raya¹⁵⁹

Landasan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan BAZNAS Kota Palangka Raya berpedoman pada:

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 2.

¹⁵⁹*Ibid.*

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/lembaga, Sekretaris Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 180/61/Huk/2013 tentang Pembentukan/Aktifasi Unit Pengumpulan Zakat pada Dinas/Badan/Kantor dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- e. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 188.55/4/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014.
- f. Instruksi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya: kd.21.06/OT.00/1652/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 dan
- g. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 188.55/4/2014.

5. Daftar UPZ yang dibentuk BAZNAS Kota Palangka Raya¹⁶⁰

Hingga tahun 2018 BAZNAS Kota Palangka Raya telah membentuk dan meng-SK-kan sejumlah UPZ, dengan rincian:

- c. 18 UPZ dari Badan dan Dinas
- d. 4 UPZ dari Satker Kemenag Kota Palangka Raya
- e. 23 UPZ Sekolah/Madrasah
- f. 7 UPZ Masjid

UPZ Dinas dan Badan yang telah dibentuk adalah:¹⁶¹

- Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya
- Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 3.

¹⁶¹*Ibid.*, h. 4.

- Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya
- Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
- Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
- Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
- Dinas Peternakan Kota Palangka Raya
- Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
- Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya
- Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

UPZ SATKER KEMENAG Kota yang telah dibentuk adalah:¹⁶²

- SETJEN KEMENAG Kota Palangka Raya
- PENDIS KEMENAG Kota Palangka Raya
- BIMAS Islam KEMENAG Kota Palangka Raya
- PHU KEMENAG Kota Palangka Raya

UPZ Sekolah/Madrasah yang telah dibentuk adalah:¹⁶³

- MAN Kota Palangka Raya
- MTsN-1 Kota Palangka Raya
- MTsn-2 Kota Palangka Raya
- MIN-1 Kota Palangka Raya
- MIN-2 Kota Palangka Raya
- MIN-3 Kota Palangka Raya
- MIN-4 Kota Palangka Raya
- MIN-5 Kota Palangka Raya
- MA Darul Ulum
- MTs Islamiyah
- MTs Al-Amin Banturung
- MTs An-Nuur
- MTs Darul Ulum
- MIS Mutiara Insan
- MIS Darul Ulum
- MIS Darussa'adah
- MIS Miftahul Huda 1
- MIS Miftahul Huda 2
- MIS Miftahul Jannah
- MIS Muslimat NU
- MIS Islamiyah
- RA Al-Muslimun

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³*Ibid.*

- RA Nurul Hikmah

UPZ Masjid yang telah dibentuk adalah: ¹⁶⁴

- Masjid Mini Miftahul Jannah
- Masjid Jami' An-Nuur
- Masjid Jami' ul Khair
- Masjid Mujahidin
- Masjid Al-Fitrah
- Masjid Rarul Rahman
- Musholla Ziyadatul Iman

6. Program Penyaluran BAZNAS Kota Palangka Raya ¹⁶⁵

Program Pentasyarufan ZIS BAZNAS Kota Palangka raya terbagi menjadi 5, yaitu:

- a. Palangka Raya Cerdas, bentuk programnya adalah a) bantuan beasiswa tingkat MI/SD, MTs/SMP, dan MA, b) bantuan penyelesaian pendidikan S-1 bagi guru honorer dan mahasiswa kurang mampu, c) beasiswa santri ma'had, d) beasiswa ke pondok pesantren darul ilmi.
- b. Palangka Raya Sehat, bentuk programnya adalah a) sunatan massal, b) bantuan biaya berobat.
- c. Palangka Raya Sejahtera, bentuk programnya adalah a) bantuan pinjaman dana bergulir untuk pengusaha mikro, b) bantuan pembinaan usaha lewat zakat produktif.
- d. Palangka Raya Taqwa. Bentuk programnya adalah a) bantuan pengadaan sarana dan prasarana untuk TKA/TPA, b) pembinaan mualaf, c) bantuan paket mualaf.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 5-6.

- e. Palangka Raya Peduli, bentuk programnya adalah a) bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, b) penyaluran paket dhuafa Ramadhan, c) bantuan bagi korban bencana/kebakaran, d) bantuan biaya pulang bagi orang terlantar, e) santunan untuk kaum dhuafa.

B. Penyajian data

Program pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu adalah salah satu program unggulan BAZNAS Kota Palangka Raya yang disalurkan kepada masyarakat setiap tahun. Program ini dimulai dari tahun 2007, di mana pada saat itu kepengurusan Bapak H. M. Saily Mukhtar telah memulai pemberian bantuan sebesar lima puluh juta rupiah untuk 50 orang penerima, saat ini BAZNAS Kota Palangka Raya dibawah kepemimpinan Bapak H Ramli A Ghani, MH I BAZNAS Kota Palangka Raya telah menyalurkan zakatnya kepada peserta didik kurang mampu, untuk tahap pertama periode Maret tahun 2019 ini, BAZNAS Kota Palangka Raya sebesar seratus lima puluh juta rupiah, dan rencananya untuk tahap kedua ini akan dilaksanakan pada bulan September 2019 dengan anggaran tiga ratus juta rupiah.¹⁶⁶

1. Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

a) Perencanaan Perolehan Dana Zakat

Hasil temuan di lapangan tentang perencanaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan untuk peserta didik kurang mampu di

¹⁶⁶Wawancara dengan ketua BAZNAS bapak RAG di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

BAZNAS Kota Palangka Raya dimulai dengan rencana pengumpulan dana zakat/infaq dan shadaqah dengan melakukan penyebaran brosur/leaflet, sistem jemput bola, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, BUMN serta lewat media sosial seperti facebook yang berisi himbauan agar dapat mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Palangka Raya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh MZ :

Setiap awal tahun kami melakukan sosialisasi tentang baznas ke BUMN, BUMD, dinas-dinas dengan memberikan brosur program kerja dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh baznas serta menghimbau agar mereka menyalurkan zakat profesinya ke baznas kota.¹⁶⁷

Hal ini dibenarkan oleh bapak M yang mengatakan :

Selain ke BUMN, BUMD, dinas-dinas kami juga mendatangi bank-bank yang ada di Kota Palangka Raya agar menyalurkan zakatnya ke baznas kota palangka raya, hanya saja kadang BUMN, BUMD atau dinas-dinas tersebut sudah mempunyai mitra yakni lembaga amil zakat tersendiri yang sudah lama bekerja sama dengan mereka, sebagai contoh PLN, mereka sudah punya lazis tersendiri sehingga mereka rutin menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.¹⁶⁸

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan rapat disetiap awal tahun, di mana pada rapat tersebut menyusun berbagai program BAZNAS, baik itu program Palangka Raya cerdas, Palangka Raya sehat, Palangka Raya sejahtera, Palangka Raya taqwa dan Palangka Raya peduli. Penelitian dimulai dengan observasi awal yaitu mengamati apakah BAZNAS membuat program kerja di setiap awal tahun, melakukan wawancara

¹⁶⁷ Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Sekeretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

serta mengambil dokumen-dokumen BAZNAS untuk mengetahui proses perencanaan program untuk peserta didik kurang mampu di BAZNAS Kota Palangka Raya.

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti pun melaksanakan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan rencana program kegiatan BAZNAS Kota Palangka Raya untuk tahun berjalan.

Yang pertama Ketua BAZNAS, beliau mengatakan bahwa mereka melaksanakan rapat untuk menyusun program kerja yang dihadiri semua unsur yang ada dengan memprogramkan kegiatan Palangka Raya cerdas, Palangka Raya sehat, Palangka Raya taqwa, Palangka Raya, sejahtera dan Palangka Raya peduli.¹⁶⁹

Kepala sekretariat, Bapak M mengatakan bahwa rapat internal dilakukan secara rutin dengan tujuan agar mempunyai kerangka atau acuan dalam melaksanakan kegiatan di tahun berjalan.¹⁷⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua bidang pendistribusian, bapak MZ mengatakan bahwa setelah rapat, hasilnya akan disampaikan kepada sekolah sebagai instansi yang menerima bantuan ini.¹⁷¹

Untuk menguatkan hasil wawancara tersebut, peneliti kembali menanyakan kepada anggota sekretariat BAZNAS ibu I mengatakan

¹⁶⁹Wawancara dengan ketua BAZNAS bapak RAG di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁷⁰Wawancara dengan Kepala Sekeretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁷¹Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

bahwa yang membuat RKT karena diminta pada bulan november, dari RKT itu yang kami rapatkan untuk ditetapkan menjadi program kerja, dan kegiatan pada awal tahun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di tahun berjalan, rapat dihadiri oleh ketua, wakil ketua dan unsur sekretariat, ini dapat dilihat dari adanya dokumen perencanaan program BAZNAS Kota Palangka Raya.¹⁷²

Selanjutnya penulis menanyakan perencanaan program bantuan pendidikan untuk peserta didik kurang mampu, Bapak MZ mengatakan bahwa mereka belum menentukan besaran anggaran untuk program ini, untuk tahun 2019 ini karena mereka melihat terlebih dahulu perolehan dana BAZNAS untuk program bantuan pendidikan peserta didik mampu, namun tetap memasukan program bantuan ini setiap tahunnya.¹⁷³

Bapak M menambahkan bahwa pengurus BAZNAS telah menyusun berbagai kegiatan namun anggaran untuk program belum diputuskan karena harus melihat kondisi keuangan atau setoran dari UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS. Namun biasanya untuk anggaran bantuan ini tahun tahun lalu berkisar 400 jutaan.¹⁷⁴

Pada kesempatan tersebut peneliti pun meminta hard copy dari program kerja yang sudah dibuat oleh pengurus BAZNAS. Kemudian peneliti menanyakan apakah BAZNAS Kota Palangka Raya ketika menyusun

¹⁷²Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 26 Agustus 2019.

¹⁷³Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁷⁴Wawancara dengan Kepala Sekeretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

program kerja tersebut menentukan target dana zakat yang ingin dicapai dalam tahun berjalan.

Kepala sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya, Bapak M mengatakan bahwa Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya ketika rapat di awal tahun selain menyusun program kerja namun belum punya target dana zakat yang didapat, karena untuk tahun 2019 sehingga dengan dana tersebut namun kami memperkirakan melaksanakan berbagai program kerja yang sudah disepakati.¹⁷⁵

Adapun program kerja BAZNAS pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
**PROGRAM KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019¹⁷⁶**

No	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Jumlah Dana	Jumlah Orang
1	2	3	4	5
1	Palangka Raya Cerdas			
	Bantuan pendidikan beasiswa kurang mampu			
	a. SD/MI, SMP/MTS, MA/SMA/SMK	Maret dan September 2019	Menyesuaikan	
	b. Bantuan penyelesaian Pendidikan S1 bagi Guru Honor dan Mahasiswa Kurang mampu	Maret dan September 2019	Menyesuaikan	
	c. Beasiswa Santri Ma'had	Setiap Bulan	Menyesuaikan	

¹⁷⁵Wawancara dengan Kepala Sekeretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁷⁶Program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2019, dalam rincian program kerja BAZNAS Kota Palangka Raya Januari 2019.

1	2	3	4	5
	d. Pontren Darul Ilmi	Juli 2019	Menyesuaikan	5 santri
2	Palangka Raya Sehat		Menyesuaikan	
	a. sunantan massal	Juni dan Desember 2019	Menyesuaikan	
	b. bantuan biaya berobat	Temporer	Menyesuaikan	
3	Palangka Raya Sejahtera		Menyesuaikan	
	a. bantuan pinjaman dana bergulir	Maret, Juli dan November 2019	Menyesuaikan	
	b. bantuan usaha lewat zakat produktif		Menyesuaikan	
4	Palangka Raya Taqwa		Menyesuaikan	
	a. bantuan sarpras untuk TK/TPA	Maret, Juli dan Desember 2019	Menyesuaikan	
	b. pembinaan muallaf	Temporer	Menyesuaikan	
	c. bantuan paket muallaf	Temporer	Menyesuaikan	
5	Palangka Raya Peduli		Menyesuaikan	
	a. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	September 2019	Menyesuaikan	
	b. penyaluran paket dhuafa	Mei / Juni 2019	Menyesuaikan	1.000 Paket
	c. bantuan bencana kebakaran	Temporer	Menyesuaikan	
	d. bantuan biaya pulang bagi orang terlantar	Temporer	Menyesuaikan	
	e. santunan kaum dhuafa	Desember 2019	Menyesuaikan	

Dari tabel di atas dan hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palangka Raya untuk tahun 2019 sudah membuat program kerja yang merupakan acuan bagi pengurus BAZNAS, namun untuk besarnya anggaran, waktu pelaksanaan dan jumlah orang peneriman bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu masih belum ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan program BAZNAS, BAZNAS Kota Palangka Raya telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Palangka Raya dengan membahas perencanaan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif serta syarat prosedur pengajuan penerima zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya.

BAZNAS Kota Palangka Raya telah menentukan visi dan misi yang jelas demi menjadikan BAZNAS Kota Palangka Raya sebagai lembaga zakat yang amanah, transparan, profesional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program pendistribusian dana zakat dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, santunan pengobatan, modal usaha bagi pedagang kecil menengah dan santunan asnaf. Namun terdapat sisi kekurangan dalam hal perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya, ini dikarenakan BAZNAS Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pendistribusian zakat, tidak menetapkan target jumlah uang atau dana zakat yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, sehingga dengan adanya target dana zakat tersebut, pengurus mempunyai target-target dan usaha-usaha serta inovasi yang harus dilakukan guna mencapai terget dana zakat tersebut. Namun, apabila pengurus BAZNAS tidak mempunyai target perolehan dana zakat, dikhawatirkan perolehan dana zakat bisa menurun dari muzakki sehingga dikhawatirkan pengurus BAZNAS sifatnya hanya menunggu setoran dari LAZIS-LAZIS yang ada

atau kurang maksimal usaha dari pengurus guna mendapatkan dana zakat dari muzakki. Melihat apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya bukan berarti pendistribusian zakat yang dilakukan tidak berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa setiap mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat tentunya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya.

b) Perencanaan Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu

Untuk mengetahui perencanaan kegiatan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu ini, peneliti bertanya kepada bapak MZ, selaku wakil ketua II BAZNAS Kota Palangka Raya tentang apa saja yang akan dilakukan dalam pendistribusian dana zakat kepada peserta didik tersebut, bapak MZ mengatakan :

Bahwa dalam mempersiapkan pendistribusian dana zakat tersebut kami merencanakan tempat, waktu, siapa saja yang diundang, mempersiapkan konsumsinya, petugas-petugas serta teknis pembagian dana zakat, berapa besar anggaran dana zakat yang akan diserahkan dan jumlah atau alokasi jumlah siswa yang akan menerima sehingga nantinya pada tahap pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.¹⁷⁷

Senada dengan bapak MZ, bapak M selaku Ketua Sekretariat juga menambahkan :

¹⁷⁷ Wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

Bahwa sebelum pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada peserta didik tersebut kami melakukan rapat persiapan yang membahas kapan pelaksanaan, waktu pelaksanaan, memperkirakan berapa orang yang hadir, siapa saja yang diundang, serta teknis teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian dana zakat tersebut.¹⁷⁸

Selanjutnya ibu HK selaku Bendahara BAZNAS Kota Palangka Raya menambahkan :

Dalam mempersiapkan pelaksanaan pendistribusian dana zakat tersebut harus diawali dengan perencanaan yang matang, sebab ketika pelaksanaan nantinya banyak mendatangkan orang-orang, seperti peserta didik, guru pendamping, orang tua peserta didik, sampai kepada teknis pembagian dana zakat tersebut sehingga nantinya dapat sukses pelaksanaan pendistribusian dana zakat tersebut.¹⁷⁹

Untuk menguatkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya, peneliti pun meminta dokumentasi tentang rapat pengurus dalam merencanakan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu tersebut seperti undangan rapat pengurus, daftar hadir pengurus dan notulen rapat.¹⁸⁰

Dari dokumentasi yang diperoleh peneliti dari TU BAZNAS Kota Palangka Raya, bahwa untuk perencanaan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu bahwa memang

¹⁷⁸Wawancara dengan Kepala Sekeretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁷⁹Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁸⁰Notulen rapat pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya.

benar pengurus BAZNAS telah melakukan perencanaan dalam persiapan pendistribusian dana zakat tersebut, dan diharapkan nantinya dengan adanya perencanaan yang sudah dibuat ini, paling tidak menjadi acuan bagi personalia yang bertugas nantinya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Pengorganisasian Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

Pengorganisasian dapat diartikan secara sederhana adalah pembagian pekerjaan, pembagian tugas, seluruh upaya yang dilakukan baik itu melibatkan sumber daya yang dimiliki, serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang akan ditempuh sehingga program yang dibuat dan direncanakan dapat tercapai tujuan tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pengorganisasian dalam penyaluran dana zakat bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu :

a. Orang-orang yang Dilibatkan dalam Kegiatan Pemberian Bantuan (*man*)

Dalam kesempatan pertama, peneliti bertanya kepada Ketua BAZNAS, siapa-siapa yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan ini.

Bapak RAG mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu mereka melibatkan para pengurus, Wakil Ketua II bidang pendistribusian, Tata Usaha dan bantuan dari ASN Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang dituangkan dalam

surat keputusan Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya namun dalam teknis pendistribusian dana zakat diserahkan ke sekretariat.¹⁸¹

Selain itu Bapak MZ menambahkan bahwa mereka melaksanakan rapat dan pembagian tugas dalam mempersiapkan pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu, seperti petugas pembaca do'a, penjaga tamu undangan, penyerahan bantuan, dan teknis pembagian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu.¹⁸²

Senada dengan bapak MZ, bapak M menambahkan bahwa pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam rapat tersebut disertai dengan pembagian tugas dan memperkirakan banyaknya undangan yang hadir serta konsumsi kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik tersebut.¹⁸³

Sementara itu ibu HK selaku Bendahara BAZNAS mengatakan bahwa pembagian tugas merupakan hal yang penting guna menghindari proses tumpang tindihnya pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya, dan memudahkan bagi bendahara dalam membagikan dana zakat kepada peserta didik kurang mampu.¹⁸⁴

Senada dengan yang lain, ibu I juga mengatakan bahwa saat penyaluran dana biasanya mereka meminta bantuan pegawai Kemenag, hal

¹⁸¹Wawancara dengan Ketua BAZNAS bapak RAG di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁸² Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁸³ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

ini disebabkan terbatasnya personalia BAZNAS dalam menghadapi kegiatan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik yang melibatkan orang banyak.¹⁸⁵

Untuk menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti meminta dokumen berupa SK dalam pembagian tugas pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu. Sebagaimana yang terdapat dalam surat keputusan Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya Nomor 14/BAZ.K.PLK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyaluran Beasiswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTS, MA, Bantuan Sepeda dan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM dari BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2019.¹⁸⁶

Tabel 4

SK Nomor 14/BAZ.K.PLK/III/2019 tentang Pembentukan Panitia Penyaluran Beasiswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTs, MA, Bantuan Sepeda dan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM dari BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2019¹⁸⁷

NO.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1	H. Ramli Agami, SH	Ketua	Sambutan
2	Drs. H. Irian Noor	Wakil Ketua I	-
3	H. Zuhri, S.HI, M.Pd.i	Wakil Ketua II	Pembaca Doa
4	H. Soepilin, S.E	Wakil Ketua III	-
5	Ir. Saing Saleh	Wakil Ketua IV	-
6	Drs. H. Misbah, M.Ag	Kepala Sekretariat	Panitia

¹⁸⁵Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁸⁶SK Ketua BAZNAS Palangka Raya Nomor: 14/BAZ.K.PLK/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penerima Beasiswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTs, MA, Bantuan Sepeda dan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM dari BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2019.

¹⁸⁷*Ibid.*

1	2	3	4
7	H. Muhdianor Hadi, S. Ag, M.A.P	Sekretaris	Panitia
8	Husnul Khatimah, S.E	Pelaksana Bidang Perencana	Petugas Penyaluran
9	Lukman Farits Adiyat, S.Pd	Pelaksana Bid. Penyaluran	Dokumentasi dan Petugas Penyaluran
10	Isny Khairina, S.Pd.I	Pelaksana Bidang Administrasi	Petugas Penyaluran
11	Vivi Sumainah, S.H	-	Petugas Penyaluran
12	Apriansyah, S.HI	-	Pengantar Undangan

b. Kerja Sama Ketika Pelaksanaan,

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana kerjasama pengurus BAZNAS dalam mempersiapkan maupun ketika pelaksanaan penyerahan bantuan pendidikan kepada peserta didik kurang mampu.

Bapak MZ mengatakan bahwa kerja sama merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, terlebih lagi nantinya akan menghadirkan banyak orang.¹⁸⁸

Selain bapak MZ, Bapak M juga memberikan keterangan pengurus BAZNAS selalu mengedepankan kerjasama dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pembagian sembako untuk paket dhuafa, sunatan masal, termasuk juga kegiatan pembagian bantuan untuk peserta didik kurang mampu, karena tanpa adanya kerjasama yang baik tentunya agak sulit sukses kegiatan apapun, termasuk kegiatan ini.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

Senada dengan bapak M dan MZ, I menambahkan kerja sama adalah hal yang penting karena mengurus orang banyak sehingga juga perlu melibatkan orang banyak seperti pembagian paket sembako setiap bulan puasa, sunatan masal dan jua kegiatan pemberian beasiswa untuk peserta didik kurang mampu yang datang dari berbagai sekolah dari jenjang SD/MI sampai MA.¹⁹⁰

c. Tujuan Program Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Peserta Didik Kurang Mampu

Setelah melakukan kerjasama di antara pengurus BAZNAS dalam melaksanakan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik, hal selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya peneliti pun menanyakan kepada Wakil Ketua BAZNAS Bidang Pendistribusian tujuan dibuatnya program ini, beliau mengatakan bahwa program Palangka Raya Cerdas bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu agar mereka dapat bersekolah dan dapat dipakai untuk memenuhi sebagian keperluan sekolah atau belajar mereka seperti membeli buku, tas bahkan untuk bayar komitemereka.¹⁹¹ Hal ini juga disampaikan oleh M selaku Kepala Sekretariat BAZNAS bahwa program ini dimulai sejak 2007 yang bertujuan untuk berbagi dan memberikan keringanan kepada peserta didik kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan belajarnya seperti untuk membayar ujian, membayar

¹⁹⁰ Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁹¹ Wawancara dengan Wakil ketua BAZNAS bapak MZ di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

try out ujian, bayar perpisahan, membeli buku paket, membuat seragam, membeli sepatu dan masih banyak lagi.¹⁹²

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan structural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi BAZNAS Kota Palangka Raya memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kota Palangka Raya mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan sumber daya manusia

¹⁹²Wawancara dengan Kepala Sekretariat BAZNAS bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 25 Agustus 2019.

(SDM) yang dimiliki BAZNAS Kota Palangka Raya sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

3. Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

Tahap selanjutnya dalam manajemen pendistribusian dana zakat adalah tahap pelaksanaan, dalam tahap ini peneliti berkesempatan bertanya tahapan pelaksanaan program tersebut kepada pegawai BAZNAS ibu I, beliau mengatakan :

Biasanya pa Misbah sebagai kepala sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya bertanya kepada saya berapa kas atau dana zakat yang sudah terkumpul, kalau sudah terkumpul barulah kami akan memulai kegiatan kegiatan, baik itu kegiatan Palangka Raya Sehat, Palangka Raya Sejahtera dan Palangka Raya Cerdas.¹⁹³

Selanjutnya ibu I menambahkan :

Untuk tahap pertama ini, BAZNAS membuat surat ke sekolah dan madrasah-madrasah baik itu ke SD, MI, SMP, MTs dan SMA atau aliyah baik yang berada di dalam kota maupun yang berada di pinggiran Kota Palangka Raya seperti Kecamatan Sabangau, Bukit Batu dan Rakumpit, yang berisi pemberitahuan adanya bantuan beasiswa miskin dan berprestasi yang diberikan BAZNAS, dengan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, baik itu berupa undangan tertulis yang kirimkan melalui kepala sekolah atau

¹⁹³Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

madrasah maupun lewat guru agama Islamnya dan surat pemberituahanya dishare di Group WA.¹⁹⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu tersebut, ibu I menambahkan :

Bagi siswa yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang sudah dibuat kemudian di seleksi lagi, syarat syaratnya adalah pertama, orang tua atau walinya kurang mampu atau miskin, kemudian masih aktif sekolah dan dibuktikan dengan surat keterangan masih aktif sekolah yang ditandatangani oleh kepala madrasah/sekolah, yang ketiga foto copy kartu keluarga, selanjutnya foto copy KTP salah satu orang tuanya, dan yang terakhir melampirkan surat keterangan tidak mampu yang terbaru dari RT atau kelurahan.¹⁹⁵

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Bapak OD, bahwa BAZNAS Kota Palangka Raya sebelum mendistribusikan dana zakat melalui program Palangka Raya cerdas terlebih dahulu mengirim surat ke sekolah dan madrasah yang isinya agar mengirimkan data peserta didik kurang mampu yang nantinya akan mendapatkan bantuan dari dana zakat tersebut, dalam hal ini kami batasi pada masing-masing sekolah atau madrasah mengirimkan peserta didiknya maksimal 5 orang.¹⁹⁶

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu HK perihal pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa selaku bendahara BAZNAS, beliau menambahkan : setelah terkumpul data peserta didik yang telah diusulkan oleh masing-masing madrasah atau sekolah, barulah kami seleksi lagi berkasnya, setelah itu kami tentukan berapa jumlah peserta didik sebagai penerima baik itu tingkat SD/MI,

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Wawancara dengan TU BAZNAS Bapak OD di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

SMP/MTs dan MA yang tertuang dalam surat keputusan Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya.¹⁹⁷

Kemudian ibu I menambahkan, setelah terkumpul berkas dari masing-masing sekolah atau madrasah, kemudian kami seleksi lagi kelengkapan persyaratan sebagai calon penerima bantuan pendidikan dari BAZNAS dan akan di tetapkan melalui SK Ketua BAZNAS tentang penerima bantuan pendidikan tersebut.¹⁹⁸ Senada dengan ibu I dan HK, OD menambahkan, dalam penentuan berkas ini kami utamakan yang mempunyai SKTM dari RT atau lurah, sehingga nantinya yang menerima memang benar-benar dari keluarga kurang mampu.¹⁹⁹

Selanjutnya peneliti bertanya kapan dilaksanakannya pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik tahap pertama tahun 2019, I menerangkan : tahap pertama pemberian bantuan pendidikan ini di laksanakan pada 18 Maret 2019 yang bertempat di rumah jabatan walikota Palangka Raya jalan diponegoro Palangka Raya.²⁰⁰

Hal senada juga disampaikan oleh bapak M, bahwa untuk tahap pertama ini kami laksanakan pada bulan maret yang bertempat di rumah jabatan Walikota Palangka Raya, dengan pertimbangan rumah jabatan Walikota Palangka Raya terletak ditengah Kota Palangka Raya dan mempunyai halaman parkir yang luas

¹⁹⁷Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

¹⁹⁸ Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

¹⁹⁹ Wawancara dengan TU BAZNAS OD di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

²⁰⁰Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

dan harapan kami Bapak Walikota Palangka Raya berkenan membuka dan memberikan sambutan dalam kegiatan dimaksud.²⁰¹

Selanjutnya ibu HK menambahkan :

Untuk tahap pertama ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 yang bertempat di rjab Walikota Palangka Raya sekaligus pemberian *award* bagi UPZ-UPZ baik itu dari dinas-dinas maupun dari satker satker yang berada dibawah kementerian agama yang telah menyetorkan secara rutin zakatnya ke BAZNAS.²⁰²

Kemudian peneliti bertanya kepada ibu I tentang besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing peserta didik dari tingkat SD/MI sd MA, ibu I menerangkan : untuk tahap pertama ini Rp. 150.000.000,-, dengan rincian siswa MI yang dapat bantuan sebanyak 134 orang dengan masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- persiswa, siswa MTs yang dapat sebanyak 56 orang masing masing Rp. 700.000,- per siswa dan siswa MA sebanyak 10 orang dengan besarnya bantuan Rp.1.000.000,- persiswa.²⁰³

Sama seperti ibu I, Bendahara BAZNAS IBU HK juga menambahkan : tahap prtama ini sesuai dengan SK Ketua BAZNAS dan hasil rapat bahwa peserta didik tingkat SD/MI mendapat Rp. 500.000,-, peserta didik SMP/MTs

²⁰¹ Wawancara dengan Kepala Sekretariat BAZNAS Bapak M di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

²⁰² Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

²⁰³ Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

mendapatkan Rp.700.000,- dan peserta didik tingkat Aliyah sebesar Rp. 1.000.000,-.²⁰⁴

Untuk memastikan apa yang telah disampaikan oleh pengurus BAZNAS, baik itu ibu I, Ibu HK maka peneliti meminta dokumen tentang SK Ketua BAZNAS Palangka Raya Nomor: 14/BAZ.K.PLK/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penerima Beasiswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTs, MA, Bantuan Sepeda dan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM dari BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2019.²⁰⁵

Kemudian peneliti bertanya apakah peserta didik yang menerima bantuan ini dari dalam kota Palangka Raya saja, ibu I menjawab : siswa yang menerima bantuan ini ini terbagi dari daerah daerah yang ada di Kota Palangka Raya, tidak hanya daerah kota saja, tapi juga daerah pinggiran pun diperhatikan juga dan ada yang menerima seperti daerah Sabangau dan Bukit Batu, namun untuk kecamatan rakumpit tidak mendapatkan karena tidak ada yang mengusul, padahal surat pemberitahuan sudah disampaikan melalui guru agamanya.²⁰⁶ Senada dengan ibu I, OD menambahkan : kami berharap semua madrasah atau sekolah mengusulkan` peserta didiknya untuk mendapatkan bantuan pendidikan ini baik itu dari dalam kota maupun yang berada dipinggiran kota Palangka Raya.²⁰⁷

²⁰⁴ Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

²⁰⁵ SK Ketua BAZNAS Palangka Raya Nomor: 14/BAZ.K.PLK/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penerima Beasiswa Miskin Tingkat SD/MI, SMP/MTs, MA, Bantuan Sepeda dan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM dari BAZNAS Kota Palangka Raya Tahun 2019.

²⁰⁶ Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

²⁰⁷ Wawancara dengan TU BAZNAS OD di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

Senada dengan ibu HK, I menambahkan :

Surat pemberitahuan tentang adanya bantuan pendidikan ini sudah disampaikan ke guru agama baik yang berada di Kota Palangka Raya maupun yang berada di pinggiran Kota Palangka Raya, seperti Kecamatan Sabagau, Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit, namun hanya kecamatan rakumpit yang tidak menyerahkan data peserta didiknya ke BAZNAS untuk mendapatkan bantuan, hal ini mungkin disebabkan karena jaraknya yang jauh dan bisa juga karena guru agamanya tidak mau direpotkan dengan melengkapi beberapa persyaratan tadi.²⁰⁸

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu HK tentang apakah pemberian uang bantuan beasiswa kepada siswa ini berupa uang tunai atautkah non tunai atau transfer, beliau menjawab :

Untuk pemberian bantuan ini diberikan berupa uang tunai, hal ini disebabkan karena tidak semua peserta didik mempunyai rekening, dan agar lebih memudahkan peserta didik untuk langsung dapat dimanfaatkan uang tersebut.²⁰⁹

Kemudian peneliti bertanya apakah tidak kesulitan ketika pelaksanaan bantuan harus mengambil dan membagikan uang tunai kepada siswa, ibu HK mengatakan :

Bukan menjadi masalah apabila diserahkan dalam bentuk tunai bantuan tersebut diserahkan, karena pada saat penyerahan bantuan tersebut dibantu oleh TU BAZNAS dan beberapa orang ASN Kementerian Agama yakni Vivi Suminah dan bapak Apriansyah.²¹⁰

Pelaksanaan pendistribusian zakat tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendistribusian zakat sebelumnya, karena kedua hal tersebut

²⁰⁸ Wawancara dengan TU BAZNAS Ibu I di BAZNAS Kota Palangka Raya, 21 Agustus 2019.

²⁰⁹ Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

²¹⁰ Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Ibu HK di Kemenag Kota Palangka Raya, 30 Agustus 2019.

merupakan kunci keberhasilan agar tercapainya tujuan dari pendistribusian zakat. Tujuan dari penyaluran zakat dalam program ini ialah meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Pada proses pelaksanaan pendistribusian beasiswa pendidikan BAZNAS Kota Palangka Raya sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam BAZNAS Kota Palangka Raya. Pada pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palangka Raya kepada mustahik telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya memenuhi surat keterangan tidak mampu baik itu dari RT maupun dari RW sehingga mereka yang menerima bantuan tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau tidak, bila mustahik tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Di samping itu pendistribusian bantuan beasiswa pendidikan haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Palangka Raya telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian bantuan beasiswa pendidikan yang dilakukan, BAZNAS Kota Palangka Raya telah melaksanakan pendistribusian sesuai

dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. Mustahiq yang diberikan BAZNAS Kota Palangka Raya tidak hanya terpusat di Kota Palangka Raya saja tetapi telah mencapai ke Kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran Kota Palangka Raya seperti peserta didik yang berada kecamatan sabangau, dan kecamatan Bukit Batu, ini di buktikan dengan adanya surat keputusan penerima bantuan beasiswa tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka peneliti dalam hal ini akan membahas perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan untuk peserta anak didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya baik itu dengan Ketua, wakil ketua II bidang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Kepala Sekretariat, Bendahara dan TU BAZNAS Kota Palangka Raya disebutkan bahwa pengurus BAZNAS telah melakukan rapat dalam rangka perencanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu, dalam rapat tersebut pengurus BAZNAS dan menyusun program kerja BAZNAS dalam satu tahun, termasuk juga program Palangka Raya sejahtera, Palangka Raya sehat, maupun Palangka Raya cerdas. Selain wawancara tersebut dikuatkan juga

dengan adanya dokumentasi berupa program kerja yang dibuat oleh pengurus BAZNAS serta daftar hadir pengurus yang melaksanakan rapat menyusun rencana kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, peneliti berpendapat bahwa pengurus BAZNAS sudah melakukan salah satu fungsi manajemen yakni adanya melakukan perencanaan atau mempersiapkan sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan.

Temasuk juga perencanaan dalam usaha memperoleh dana zakat Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M selaku kepala sekretariat BAZNAS Kota Palangka Raya, menyatakan perencanaan pemungutan zakat di BAZNAS Kota Palangka Raya yaitu dengan penyebaran brosur/leaflet, sistem jemput bola, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, dan BUMN.

Pernyataan narasumber di atas juga didukung oleh HZ, selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa secara kelembagaan sudah adanya pengurus yang SK kan oleh Walikota Palangka Raya dan termasuk pegawai sekretariat yang berjumlah 10 orang juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga - lembaga pemerintahan maupun swasta serta BUMN-BUMN yang ada di Kota Palangka Raya untuk menjadi muzakki tetap tetapi belum maksimal hasilnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Sekretariat bahwa sebagian dinas-dinas dan BUMN serta BUMD sudah memiliki UPZ sendiri dan sebagian yang lain sudah melakukan kerja sama dengan LAZ non

pemerintah sehingga pendapatan dana zakat yang diperoleh dari muzakki belum maksimal.

Selain perencanaan berbagai program, BAZNAS Kota Palangka Raya juga telah merencanakan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dan adanya dokumentasi yang dimiliki BAZNAS baik itu undangan rapat pengurus, daftar hadir pengurus bahkan notulen rapat perencanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik tersebut.

Hal yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS sudah sesuai dengan fungsi manajemen yakni fungsi perencanaan yakni dalam melakukan sesuatu harus lah direncanakan dulu agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagaimana pendapat para ahli yakni Abdulrachman mendefinisikan perencanaan sebagai pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian, sedangkan Sigian mendefinisikannya sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan, sementara Georhe R. Terry sebagaimana yang dikutip Resza Prihantoro mendefinisikannya sebagai pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-

kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.

Pada prakteknya, BAZNAS telah melaksanakan beberapa tahap perencanaan yang baik seperti penentuan gol dan pembagian tanggung jawab. Namun perencanaannya belum tertulis, belum ada penentuan antara kegiatan prioritas dan yang belum, serta belum adanya batasan waktu dalam hal pembagian.

Ada enam ciri perencanaan yang efektif menurut Kasih²¹¹

a. Perencanaan Wajib Dituangkan Secara Tertulis

Perencanaan yang tertulis akan membuat tubuh, hati dan pikiran mengerti apa yang ingin dilakukan. Bagaimana memulainya. Mengingat apa saja yang akan lakukan dan bisa menandai ketika perencanaan yang dituliskan sudah selesai dilakukan. Hal ini akan membuat semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa dikerjakan dengan baik dan berhasil jika tetap konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik.

b. Tentukan Goal atau Tujuan yang Ingin Dicapai

Mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah untuk membuat urutan atau langkah-langkah kecil agar bisa memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan lebih ringan, efektif dan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai sehingga yang

²¹¹Dian Kasih, *Bagaimana Membuat Perencanaan Kerja yang Efektif dan 100% Berhasil*, <https://aquariuslearning.co.id/bagaimana-membuat-perencanaan-yang-baik-dan-100-berhasil/>, (Diakses pada 10 Oktober 2019).

dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan bisa berhasil dengan baik.

Dalam hal ini, tujuan dari program pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya semata-mata ingin meringankan biaya pendidikan mereka dan diharapkan prestasi peserta didik kurang mampu tersebut dapat meningkat.

c. Disusun Sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab

Bisa dibuat berdasarkan *Job Description* dan bisa dibuat bertahap mulai dari Perencanaan Tahunan, Triwulan, Bulanan, Mingguan dan harian.

Dalam hal ini, BAZNAS Kota Palangka Raya sudah membagi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mempersiapkan pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu yang tertuang dalam surat keputusan ketua BAZNAS Kota Palangka Raya.

d. Selalu Tentukan Prioritas

Agar bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada pekerjaan tambahan yang tiba-tiba muncul kita bisa melakukannya lebih efektif dan tidak mengganggu produktivitas kerja.

Dalam pendistribusian dana zakat ini, BAZNAS Kota Palangka Raya lebih memprioritaskan kepada peserta didik di tingkat terakhir atau yang mau menyelesaikan pendidikannya baik tingkat SD/MI, SMP/MTs.

dan SMA/MA karena pada tahap ini, kebutuhan pendidikan mereka melebihi dari biasanya seperti pembayaran administrasi ujian, persiapan administrasi *try out*, membeli kebutuhannya dan sebagainya. namun dalam pelaksanaannya masih terdapat peserta didik yang diusulkan oleh sekolah atau madrasah yang masih berada di kelas 1 sampai kelas 5.

- e. Lakukan *Review* pada *List* yang Sudah Dibuat dan Pekerjaan yang Telah Selesai Dilakukan

Analisa apa semua sudah dilakukan dengan benar atau belum, jika belum perbaiki, jika sudah tingkatkan.

BAZNAS Kota Palangka Raya mengadakan review atau evaluasi terhadap pendistribusian dana zakat kepada peserta didik yang kurang mampu, dengan adanya review tersebut menjadi masukan ataupun bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat di masa-masa yang akan datang.

- f. Selalu berikan batas waktu (*deadline*)

Bisa ditentukan langsung kurun waktu mengerjakannya misalnya dalam hitungan jam atau hari. Agar bisa mengukur produktivitas kerja.

BAZNAS Kota Palangka Raya belum mempunyai batas waktu untuk pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu. Hal ini disebabkan karena dana zakat yang diterima BAZNAS Kota Palangka Raya sifatnya menunggu setoran dana zakat dari UPZ-UPZ

yang ada. Selain itu, lambatnya pengumpulan berkas calon penerima bantuan yang diserahkan oleh masing-masing sekolah atau madrasah.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Hasyr [59] ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²¹² ١٨

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹³

Dalam tafsir At-Thabari, dijelaskan bahwa hendaklah setiap kalian mengevaluasi kembali perbuatan yang telah dilakukannya untuk hari kiamat; amal saleh yang akan menyelamatkannya atau keburukan yang akan membinasakannya. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah tersebut bahwa Allah SWT masih terus mendekatkan waktu datangnya hari kiamat hingga Dia menjadikannya seolah-olah esok hari, dan esok adalah hari kiamat. Menurut Ibnu Abdi A'la bahwa ayat tersebut adalah tentang mempersiapkan dan mengevaluasi tentang apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat. Hendaklah bertakwa kepada Allah, maksudnya adalah takutlah kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala perbuatan maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui semua perbuatan kalian, yang baik maupun yang buruk tidak ada satupun dari

²¹²QS. Al-Hasyr [59] : 18.

²¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 546.

perbuatan-perbuatan tersebut yang tersembunyi di hadapannya dan Dia akan membalas semua perbuatan kalian.²¹⁴

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.²¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan, bahwa BAZNAS Kota Palangka Raya sudah membuat perencanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu secara tertulis yang dituangkan dalam program kerja BAZNAS untuk tahun 2019 yang di dalamnya berisi perencanaan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan, besarnya anggaran dana zakat, jumlah peserta didik yang akan menerima, baik itu tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/MA, siapa saja yang diundang, konsumsi yang disediakan dan teknis pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu. Dengan adanya perencanaan tersebut bertujuan untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang,

²¹⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, diterjemahkan oleh Anshari Taslim Fathurrozi, Jakarta Pustaka, 2009, Jilid ke-24, h. 904-906.

²¹⁵Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h 187.

merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan menentukan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya.

2. Pengorganisasian Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

Unsur selanjutnya dari pengorganisasian yang telah dilakukan BAZNAS Kota Palangka Raya adalah telah melaksanakan kerja sama dengan baik, baik dalam pengumpulan maupun dalam pendistribusian. Hal ini telah dituangkan di dalam surat keputusan ketua BAZNAS Kota Palangka Raya tentang pembagian tugas pengurus BAZNAS dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu.

Dalam hal tujuan bersama, BAZNAS Kota Palangka Raya juga telah membuat tujuan dalam program bantuan pendidikan terhadap peserta didik kurang mampu, yakni untuk meringankan biaya pendidikan peserta didik kurang mampu.

Unsur yang terakhir dalam pengorganisasian adalah peralatan, di mana BAZNAS Kota Palangka Raya mempunyai peralatan yang mendukung guna suksesnya program pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu, seperti mobil operasional sebagai sarana untuk menjemput dana zakat dan keperluan-keperluan lain, komputer untuk membuat daftar nama muzakki dan mustahik, gedung kantor sebagai bangunan sekretariat, agar eksistensi BAZNAS Kota mendapatkan kepercayaan dari muzakki.

Pengorganisasian ini dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Hanya saja dalam surat keputusan itu terdapat hal yang janggal yakni dalam surat keputusan ketua BAZNAS tersebut Wakil Ketua II yakni bidang pendistribusian hanya bertugas sebagai pembaca do'a, padahal kalau lihat dari jabatan Wakil Ketua II tersebut, seharusnya Wakil Ketua II itu adalah sebagai koordinator pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa tersebut, yang mana dengan posisi jabatan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam suksesnya pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu tersebut. Dalam hal ini, Wakil Ketua II bidang pendistribusian seharusnya menjadi ujung tombak atau koordinator ketika pendistribusian dana zakat, namun dalam pelaksanaannya beliau tidak difokuskan dalam hal teknis pendistribusian dana zakat, justru yang berperan aktif atau masalah teknis pendistribusian dari Pegawai Tata Usaha BAZNAS Kota Palangka Raya dan tenaga sukarelawan dari ASN Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi serta pengamatan peneliti terhadap SK Ketua BAZNAS Kota Palangka Raya bahwa pengorganisasian pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu belum berjalan sepenuhnya, di mana mereka belum menerapkan dari unsur-unsur organisasi yakni menentukan personalia-personalia (*man*) yang

bertugas dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam pengorganisasian pemberian bantuan beasiswa kepada peserta didik kurang mampu oleh BAZNAS Kota Palangka Raya kurang maksimal, karena dalam pembagian tugas yang diwujudkan dalam surat keputusan ketua BAZNAS Kota Palangka Raya tidak menempatkan pengurus BAZNAS yang membidangi pendistribusian dana zakat seperti yang telah peneliti sebutkan di atas.

Selain itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa sebagian dari pengurus BAZNAS tidak terlalu terlibat dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada peserta didik kurang mampu, di mana yang terlibat langsung dalam proses pendistribusian hanya dilaksanakan oleh staf sekretariat. Padahal dalam suatu organisasi hendaknya semua unsur organisasi terlibat dalam setiap kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bitar bahwa unsur organisasi hendaknya selalu terlibat dalam pelaksanaan maupun kegiatan, terutama unsur kerja sama. Karena kerja sama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.²¹⁶

3. Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat untuk Peserta Didik Kurang Mampu BAZNAS pada Kota Palangka Raya

Dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu ini, BAZNAS Kota Palangka Raya melibatkan kepala

²¹⁶Bitar, *Organisasi : Pengertian, Ciri, Unsur, Tujuan, Fungsi & Manfaatnya Lengkap*, <https://seputarilmu.com/2018/12/organisasi.html>, (Diakses pada 19 Oktober 2019).

kepala sekolah atau madrasah untuk dapat berperan aktif dalam menyerahkan data calon penerima bantuan tersebut. Dengan peran aktif kepala madrasah atau sekolah tersebut sangat memudahkan bagi BAZNAS dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. Setelah berkas diterima oleh pengurus BAZNAS, selanjutnya akan dilakukan seleksi berkas yang kemudian ditetapkan dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua BAZNAS Kota Palangka Raya. Dalam pemberian bantuan beasiswa ini, masing-masing jenjang menerima dengan jumlah yang bervariasi seperti tingkat SD/MI masing-masing menerima 500 Ribu Rupiah, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 700 Ribu Rupiah, dan untuk tingkat SMA/MA masing-masing mendapatkan 1 Juta Rupiah.

Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian dana zakat dalam program pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu ini sudah sesuai dengan perencanaan atau program kerja BAZNAS yang sudah dibuat pada setiap awal tahun, yaitu tersalurkannya dana zakat dalam program Palangka Raya Cerdas, dengan program tersebut peserta didik dari keluarga kurang mampu sangat terbantu dan sangat bermanfaat bagi mereka dalam memenuhi segala kebutuhannya dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Adapun program beasiswa atau bantuan pendidikan ini termasuk dalam pendistribusian dana zakat katagori konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan

beasiswa untuk para pelajar. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palangka Raya sesuai dengan teori dari SP. Siagian²¹⁷ yang menyatakan bahwa pelaksanaan diawali dengan perencanaan dan pemberian tugas. Kemudian juga sebagaimana ungkapan Bintoro²¹⁸ bahwa pelaksanaan harus memperhatikan siapa penerimanya dan ini juga telah diverifikasi BAZNAS terhadap penerimanya. Serta yang berwenang dalam mendukung pelaksanaannya yakni kepala sekolah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu tentunya mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1) Perencanaan (*Planning*)

Di BAZNAS Kota Palangka Raya, perencanaan untuk program bantuan pendidikan dibuat setiap tahunnya dengan jelas dan terstruktur, hal ini berarti adanya komitmen dari pengurus BAZNAS dalam mewujudkan Palangka Raya cerdas. Karena dengan hal ini dapat meminimalisir kesalahan dan kegagalan dalam proses pendistribusian.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

BAZNAS Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi yang dengan job deskripsi masing-masing dengan sumber

²¹⁷P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi...*, h. 120.

²¹⁸Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional...*, h. 199.

daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Hal ini dapat meminimalisir tugas yang tumpang tindih.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Dengan adanya regulasi pemerintah tentang UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terutama di Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,²¹⁹ maka BAZNAS akan merasa lebih mudah untuk mengeksekusi *event* yang diadakan karena ruang gerak lebih lebar.

b. Faktor Penghambat

1) Perencanaan (*Planning*)

BAZNAS mempunyai perencanaan yang jelas dan terstruktur, tetapi kadang dana yang terkumpul belum mencapai target sehingga terkadang bisa memangkas perencanaan yang sudah dibuat dan membuat pelaksanaan tertunda.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Kurangnya sumber daya manusia di *event* tertentu yang sering membuat BAZNAS kerepotan sehingga harus meminta bantuan ke instansi Kemenag Kota Palangka Raya.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

²¹⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Letak geografis dari wilayah Kota Palangka Raya yang terdiri dari beberapa kecamatan dan ada yang berada di daerah pinggiran dapat menjadi masalah, contohnya Kecamatan Rakumpit yang tidak mengirimkan data peserta didik kurang mampu, menurut Bendahara BAZNAS mungkin karena terlalu jauh ketika pengambilan bantuan sehingga mereka tidak mengirimkan data peserta didik yang menerima bantuan pendidikan dari BAZNAS Kota Palangka Raya.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus BAZNAS dan hasil dokumentasi yang diperoleh, maka pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya sudah cukup baik dan pelaksanaan pendistribusiannya sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yakni adanya prinsip keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas sosial.²²⁰ Hal ini dapat dilihat dari suksesnya penyerahan dana zakat tersebut dan peserta didik yang sudah ditetapkan sebagai penerima melalui surat keputusan ketua BAZNAS Kota Palangka Raya mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sebagai mustahik.

²²⁰Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis pembahasan tentang manajemen pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya dalam hal ini sudah berjalan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perencanaan yang sudah dibuat yang berisi perencanaan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan, besarnya anggaran dana zakat, jumlah peserta didik yang akan menerima, baik itu tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/MA, siapa saja yang diundang, konsumsi yang disediakan dan teknis pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu.
2. Pengorganisasian pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya belum berjalan sepenuhnya, di mana mereka belum menerapkan dari beberapa unsur-unsur organisasi yakni menentukan personalia-personalia (*man*) yang bertugas dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut dan unsur kerja sama masih belum maksimal.

3. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat untuk peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya sudah cukup baik dan transparan dan sudah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam, yakni keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang, dan solidaritas sosial, hal ini dapat dilihat dengan suksesnya pelaksanaan pendistribusian tersebut, di mana semua penerima bantuan tersebut dapat terlayani semua, adapun dana zakat yang didistribusikan oleh pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam program ini berjumlah Rp. 116.200.000,- (Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : untuk peserta didik tingkat SD/MI berjumlah Rp.67.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 134 orang dan masing masing mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk peserta didik tingkat SMP/MTs berjumlah Rp.39.200.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 56 orang dan masing masing mendapatkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk peserta didik tingkat SMA/MA berjumlah Rp.10.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 10 orang dan masing masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merekomendasikan :

1. Dalam membuat perencanaan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan prestasi peserta didik kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya untuk lebih matang lagi sehingga dapat mencapai hasil yang lebih maksimal

lagi dalam pelaksanaan program tersebut dapat lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

2. Dalam pengorganisasian pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kurang mampu pada BAZNAS Kota Palangka Raya agar menempatkan personalia atau pengurus sesuai dengan tugas dan fungsinya dan meningkatkan kerja sama antar pengurus.
3. Kepada Pemerintah Daerah selaku pembuat kebijakan agar menerbitkan payung hukum yang sifatnya mengikat seperti PERDA zakat, sehingga dengan adanya payung hukum tersebut, masyarakat lebih banyak lagi menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Palangka Raya.
4. Hendaknya jumlah penerima bantuan pendidikan dan anggaran dana zakatnya dapat ditingkatkan lagi sehingga lebih banyak lagi peserta didik kurang mampu yang dapat menikmati dana zakat tersebut.
5. Kepada BAZNAS Kota Palangka Raya agar menyederhanakan persyaratan pencairan bagi peserta didik kurang mampu, sehingga lebih mempermudah peserta didik dalam mendapatkan bantuan tersebut.
6. Dalam pendistribusian dana zakat program pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu agar BAZNAS menyerahkannya dengan cara mendatangi ke kecamatan-kecamatan yang berada di pinggiran Kota Palangka Raya seperti kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dana zakat tersebut diterima oleh peserta didik kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Akbar, Wahyu, dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9] : 103)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Al Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdullah bin Muḥammad Ismāīl, *Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, 3006, Juz ke-1.
- Alaydrus, Muhammad Zaid, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Pada Bada Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*, Surabaya: UNAI, 2016.
- Alfi, Apakah Anda Termasuk Keluarga Tidak Mampu? Cek 14 Kriteria Miskin Menurut BPS, <https://satelitpost.com/pilihanredaksi/apakah-anda-termasuk-keluarga-tidak-mampu-cek-14-kriteria-miskin-menurut-bps>. (Diunduh pada 12 Mei 2019).
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat (kajian berbagai mazhab)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 54.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Anshari Taslim Fathurrozi, Jakarta Pustaka, 2009, Jilid ke-24.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari’ah*, Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Direktorat Pemberayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, 2009.

- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Effendy, Ek.Mokhtar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Bintara, 1996.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Fauzy, Ahmad, *Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Madani, El, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 16.
- Madani, El-, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, h. 171. Lihat juga K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Maleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Maleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Maleong, Lexy.J., *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mufriani, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-2.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, t.th.
- Muhammad, Sahri, *Zakat dan Infak*, Malang: Yayasan Pusat Studi "Avicenna", t.th.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. ke- 3.
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.
- Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

- Pratomo, Fajar Eka, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Purwokerto: IAIN Puwokerto, 2016.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, Cet. ke-10.
- Qazwini, Ahmad, *Upaya Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya dalam Menata Panitia Amil Zakat Masjid dan Musola di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya*, Skripsi, Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2015.
- Riyatno, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* Surabaya: Unesa Press, 2008.
- Riyatno, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2001.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 5.
- Sogiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Babun, *Zakat untuk Pendidikan : Opsi Strategis Inverstasi Sumber Daya Manusia*, Jember: Stain Jember Press, 2013.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013,
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Trapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2008, Jilid ke-2.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid ke-1, h. 213.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konsleing*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Internet

<http://BAZNAS.go.id/profil>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

<Http://BAZNAS.Go.Id/Profil>, (Diakses pada 02 Mei 2019).

<Https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kualitas.html>. (dilihat pada 12 Mei 2019).

Mughnifar Ilham, *14 Pengertian Siswa Menurut Para Ahli Terlengkap*, <https://materibelajar.co.id/pengertian-siswa-menurut-para-ahli/>, (Diakses Pada 13 Oktober 2019).

Persyaratan Batas Usia / Umur Minimal dan Maksimal Peserta Didik (Siswa) Baru TK, SD Kelas 1, SMP Kelas 7, dan SMA Kelas 10, <https://www.salamedukasi.com/2014/09/persyaratan-batas-usia-umur-minimal-dan.html>, (Diakses 13 Oktober 2019)

Prestasi Belajar Siswa, Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa, <https://ainamulyana.blogspot.com/2016/01/prestasi-belajar-siswa-pengertian-dan.html>, (Diakses 13 Oktober 2019).